

## **BAB II**

# **TINJAUAN PUSTAKA TENTANG TEORI, KOPERASI, DAN KEPAILITAN**

### **A. Tinjauan Umum Tentang Teori Hukum**

#### 1. Teori Ekonomi Pancasila

Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara yang menjadi pedoman dalam mencapai tujuan nasional serta menjaga keutuhan bangsa. Sebagai landasan pembangunan, Pancasila juga menjadi dasar dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya melalui sila kelima yang menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Konsep kesejahteraan tersebut mencerminkan terciptanya kondisi yang adil dan makmur secara merata, termasuk dalam bidang ekonomi. Sebagai negara berkembang, Indonesia secara berkelanjutan melaksanakan pembangunan di berbagai sektor dengan fokus utama pada pembangunan ekonomi nasional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Koperasi merupakan salah satu bentuk kelembagaan ekonomi yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila.

Ekonomi Pancasila merupakan landasan filosofis utama dalam penelitian ini, yang menempatkan koperasi sebagai "soko guru" perekonomian nasional. Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945, ekonomi disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dalam

konteks ini, koperasi bukan sekadar entitas bisnis pengumpul modal, melainkan kumpulan orang yang bertujuan menyejahterakan anggotanya melalui semangat gotong royong. Berdasarkan ketentuan tersebut, koperasi ditempatkan sebagai soko guru perekonomian nasional, sehingga keberadaan dan eksistensinya dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Ekonomi Pancasila merupakan ideologi dan ilmu serta sistem ekonomi Indonesia yang mengacu pada sistem nilai dan sistem sosial-budaya bangsa Indonesia yang berlandaskan etika dan falsafah Pancasila, digali berdasarkan kehidupan ekonomi nyata (*real-economic life*) rakyat Indonesia. Jadi, Ekonomi Pancasila adalah ideologi dan ilmu serta sistem ekonomi yang berdasarkan Pancasila. Ekonomi Pancasila merupakan jabaran praktis dari ideologi dan ilmu ekonomi yang berdasarkan Pancasila berasaskan nilai 5 (lima) sila sebagai satu kesatuan (Wardika, 2010).

Landasan konstitusional Ekonomi Pancasila adalah dipergunakan UUD 1945 terutama Pasal 33 ayat 1, 2, dan 3 yang merupakan dasar dari pada demokrasi ekonomi dalam negara kita dan tentunya hal ini landasan idiilnya adalah Pancasila. Pada pasal tersebut dinyatakan bahwa:

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan

- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pasal 33 ini, maka dapat dikemukakan bahwa untuk memecahkan masalah ekonomi adalah ditangani oleh koperasi, swasta dan pemerintah. Yang paling cocok untuk pelaksanaan ayat 1 adalah koperasi. Ayat 2 menunjukkan adanya peranan pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan perekonomian, tetapi dalam batas-batas tertentu, yaitu hanya pada cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak. Tentu saja kegiatan ekonomi di luar sektor pemerintah dan koperasi, ditangani oleh perusahaan-perusahaan swasta. Perusahaan sebenarnya dapat dilaksanakan berdasarkan jiwa ayat 1, yaitu berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Dasar Moral dari Ekonomi Pancasila adalah gotong royong, kebersamaan, kemanusiaan dan kekeluargaan yang sejalan dengan asas-asas Pancasila. Menurut Mubyarto, ekonomi Pancasila bukan sistem baru tetapi sistem yang harus diciptakan untuk mengganti sistem ekonomi Indonesia hari ini. Koperasi adalah salah satu bentuk pelaksanaan dari ekonomi Pancasila di Indonesia berdasar pada asas kekeluargaan (Hastangka, 2012).

Konsep Ekonomi Pancasila menuntut adanya kesejahteraan yang berkeadilan, di mana kepentingan kolektif anggota harus dilindungi di atas kepentingan individu atau kreditur tertentu. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa utang-piutang dalam koperasi seharusnya mengutamakan musyawarah dan pemulihan ekonomi, bukan langsung pada tindakan likuidasi aset yang merugikan anggota.

Dalam penelitian ini, konsep Ekonomi Pancasila digunakan untuk menguji apakah pemberlakuan status pailit terhadap KSP Intidana sesuai dengan hakikat koperasi di Indonesia. Analisis difokuskan pada pertentangan antara mekanisme kepailitan yang bersifat *pro-kreditur* dengan semangat Ekonomi Pancasila yang bersifat *pro-anggota* (kekeluargaan).

Melalui Teori Ekonomi Pancasila, kasus KSP Intidana dibedah untuk melihat pergeseran nilai dari "asas kekeluargaan" menjadi "asas persaingan" yang merusak sendi ekonomi anggota. Secara operasional, teori ini menganalisis bahwa kegagalan KSP Intidana dalam memenuhi kewajiban pembayaran bukan sekadar masalah likuiditas, melainkan adanya pengabaian terhadap moralitas ekonomi Pancasila oleh pengurus. Hal ini menunjukkan bahwa label Koperasi pada KSP Intidana hanya digunakan sebagai cangkang legal, sementara praktiknya bersifat kapitalistik-individualistik. Ketika kepailitan dijatuhkan, prinsip ekonomi Pancasila seharusnya mewajibkan kurator untuk memprioritaskan penyelamatan simpanan anggota sebagai manifestasi

perlindungan ekonomi rakyat. Namun, dalam realitasnya, hukum kepailitan justru memperlakukan anggota layaknya investor saham yang harus menanggung risiko bisnis secara penuh, yang mana hal ini sangat mencederai martabat koperasi sebagai soko guru ekonomi nasional.

## 2. Teori Keadilan

Konsep keadilan dalam proses kepailitan merupakan elemen kritis yang menentukan keseimbangan hak para pihak. Teori keadilan tidak sekadar memandang persamaan formal, melainkan keadilan substantif yang mempertimbangkan konteks dan kondisi spesifik setiap pihak. Dalam konteks koperasi, keadilan harus mencakup pemenuhan hak kreditor, perlindungan debitur dan jaminan hak anggota koperasi (Surono & Retnaningsih, 2009).

Teori Keadilan yang digunakan dalam penelitian ini merujuk pada pemikiran John Rawls, khususnya prinsip *Justice as Fairness*. Rawls menekankan bahwa keadilan harus memberikan keuntungan terbesar bagi anggota masyarakat yang paling tidak beruntung (*the least advantaged groups*). Dalam konteks kepailitan koperasi, anggota penyimpan merupakan pihak yang paling rentan karena posisi hukum mereka yang lemah dibandingkan kreditor besar atau pengurus. Rawls (1999) dalam karyanya "*A Theory of Justice*" menyatakan bahwa;

“Setiap orang memiliki klaim yang sama untuk memenuhi hak-hak dan kemerdekaan-kemerdekaan dasarnya yang kompatibel dan sama jenisnya untuk semua orang, serta

kemerdekaan berpolitik yang sama dijamin dengan nilai-nilai yang adil ”.

Rawls mengemukakan bahwa ”*justice is the first virtue of social institutions*” yang artinya keadilan adalah kebajikan utama dari institusi sosial. Rawls menekankan bahwa suatu sistem sosial yang adil harus memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap individu, terutama bagi mereka yang paling tidak beruntung. Prinsip keadilan dipilih karena mengadopsi ide yang lebih realistis dalam menyusun aturan sosial di atas prinsip saling menguntungkan, yang akan meningkatkan efektifitas kerja sama sosial. Dalam konsepsi keadilan sebagai kewajaran (*justice of fairness*), ditemukan kumpulan prinsip-prinsip yang saling berhubungan untuk mengidentifikasi pertimbangan-pertimbangan yang relevan dan menentukan keseimbangan. *Justice of fairness* lebih memiliki ide yang lebih umum dan lebih pasti, karena prinsip-prinsip keadilan (*principles of justice*) sudah dipilih dan sudah diketahui umum.

Rawls menyatakan bahwa setiap orang memiliki kepentingan untuk melindungi diri dari kemungkinan dirugikan oleh suatu tatanan sosial. Oleh karena itu, setiap individu ingin dilindungi oleh prinsip keadilan yang sama. Pemerintah sebagai *power tools* dan regulator memiliki kewajiban untuk memelihara anggota masyarakat yang kurang beruntung, sehingga keadilan tidak hanya menjadi omong kosong belaka, tetapi juga terwujud dalam praktik.

Teori keadilan John Rawls dikembangkan melalui beberapa konsep kunci yang saling terintegrasi, dimulai dari gagasan keadilan sebagai kejujuran yang memperjuangkan kebebasan, kesetaraan, dan kesempatan yang sama bagi setiap individu. Untuk mencapai hal tersebut, Rawls memperkenalkan eksperimen pemikiran berupa posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), di mana individu membuat kesepakatan tanpa mengetahui status sosial mereka guna menjamin objektivitas, yang kemudian diselaraskan melalui proses ekuilibrium reflektif dengan didasari oleh ciri rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*) dengan tujuan menjaga konsistensi antara prinsip moral dan praktik sosial. Dalam masyarakat yang majemuk, keadilan dipertahankan melalui kesepakatan yang saling tumpang-tindih dan penggunaan nalar publik sebagai sarana warga negara membahas isu-isu fundamental secara adil. Fokus utama dari seluruh kerangka ini tertuang dalam dua prinsip keadilan yakni prinsip kebebasan yang menjamin hak dasar yang setara bagi semua orang, serta prinsip perbedaan yang menegaskan bahwa ketimpangan sosial-ekonomi hanya sah jika memberikan keuntungan maksimal bagi kelompok yang paling tidak beruntung serta memastikan seluruh posisi jabatan terbuka bagi semua orang dalam kondisi persaingan yang adil.

John Rawls membangun teori keadilan berdasarkan pembaruan

kontrak sosial melalui eksperimen pemikiran posisi asli (*original position*). Dalam kondisi ini, individu berada di bawah selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), di mana mereka tidak mengetahui status sosial, kekayaan, maupun bakat pribadinya. Hal ini memaksa setiap orang untuk menyepakati prinsip keadilan yang bersifat objektif dan rasional, karena mereka akan cenderung memilih aturan yang melindungi hak-hak dasar secara setara guna mengantisipasi kemungkinan jika mereka menempati posisi yang paling tidak beruntung dalam masyarakat.

Teori hukum John Rawls yang dibahas dalam bukunya *A Theory Of Justice* berfokus pada nilai keadilan dan bagaimana keadilan seharusnya bisa diterapkan untuk mencapai kesejahteraan dalam suatu masyarakat, John Rawls memperkenalkan konsep keadilan *sewagaia* (*Justice as Fairness*) yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil di mana setiap individu mendapatkan kesempatan yang sama di mata hukum. Rawls memprioritaskan keadilan sosial dan perlindungan hak individu. Dalam konteks hukum di Indonesia, penerapan prinsip-prinsip Rawls dilihat melalui upaya penegakan keadilan sosial dalam berbagai aspek peraturan. Hal ini selaras dengan nilai sila Pancasila ke 5.

Teori Keadilan John Rawls melalui prinsip *Difference Principle* digunakan untuk membedah posisi ribuan anggota KSP Intidana sebagai pihak yang paling tidak beruntung (*the least*

*advantaged*). Dalam proses PKPU hingga pembatalan perdamaian, terjadi ketimpangan akses informasi dan kekuatan hukum yang tajam antara pengurus, kreditor institusional, dan anggota kecil. Secara operasional, teori ini menguji apakah struktur pembagian harta pailit (*boedel* pailit) telah memenuhi rasa keadilan bagi anggota yang simpanannya seringkali merupakan tabungan hidup. Teori Rawls terhadap UU Kepailitan mengungkap bahwa sistem hukum saat ini hanya mengedepankan keadilan formal. Dengan menempatkan anggota sebagai kreditor konkuren urutan terakhir, hukum secara tidak langsung melanggengkan ketidakadilan substantif karena gagal memberikan perlindungan maksimal kepada kelompok yang paling rentan terkena dampak insolvensi.

Keadilan dalam sengketa kepailitan tidak hanya dilihat dari kepastian prosedur hukum, tetapi dari hasil akhir yang mampu melindungi hak ekonomi anggota. Hukum dikatakan adil jika mampu menjamin distribusi pengembalian simpanan secara proporsional dan tidak membiarkan anggota kehilangan seluruh haknya akibat kegagalan manajerial koperasi.

Berikut 4 (empat) Konsep Teori Keadilan menurut Rawls di Indonesia :

- 1) Teori Rawls mengajurkan bahwa setiap orang memiliki hak kebebasan dasar yang setara seperti kebebasan beragama di Indonesia. Kebebasan beragama diatur dalam Pasal 28 yang

menjamin hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat. Selain itu, prinsip kesetaraan gender dan anti diskriminasi juga dalam Pasal 28 E ayat 1 mengatur hak untuk memeluk agama dan beribadat, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan memilih tempat tinggal yang layak huni yang terdapat dalam Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

- 2) Kebijakan yang berbasis keadilan sosial bagi semua golongan pengambilan keputusan yang adil dalam konsep *veil of ignorance*. Kebijakan yang dibuat oleh pemimpin tidak hanya menguntungkan kepentingan pribadi, tetapi juga berdampak pada kepentingan umum ini memiliki makna yang sama dalam Pancasila untuk menilik potensi dalam keadaan pluaristik masyarakat Indonesia yang beraneka ragam suku, agama, ras dan golongan secara berkeadilan yang sesuai dengan kemampuan dan hasil usahanya. Hal ini ditunjukkan dengan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab untuk masyarakat yang luas, untuk penerapan di indonesia seperti kita ketahui Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Indonesia (KIS) serta program Dana Desa yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal ini negara hadir dalam memeberi perlindungan dan hak yang sama bagi rakyat Indonesia.
- 3) Teori Rawls juga menekankan pentingnya keadilan dalam proses, bukan hanya hasil. Ini mencakup kesetaraan dalam prosedur

hukum. Di Indonesia, ini tercermin dalam sistem peradilan yang berupaya menjamin hak-hak dasar terdakwa dalam proses hukum, misalnya melalui asas praduga tak bersalah dan hak untuk memperoleh bantuan hukum. Hukum yang kita gunakan sekarang ini adalah sebuah karya manusia yang dibuat dengan sengaja betapa hukum itu berubah dari masa ke masa. Sejarah hukum modern sekarang ini mundur untuk kurun waktu ribuan tahun yang lalu, tidak hanya hukum modern yang muncul tetapi juga sejumlah besar konsep, asas, konstruksi, doktrin yang menyertainya dan yang berfungsi dan menjalankan hukum modern tersebut.

- 4) Indonesia sebagai negara yang berlandaskan Pancasila, memiliki fokus yang serupa dengan prinsip Rawls dalam mewujudkan keadilan sosial. Sila kelima Pancasila, "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia", menggaris bawahi komitmen negara terhadap kesejahteraan bersama, sejalan dengan konsep keadilan Rawls berarti keadilan yang berlaku untuk masyarakat di segala bidang kehidupan baik materil maupun spritual seluruh rakyat Indonesia.

Namun dalam praktiknya di Indonesia terdapat beberapa hambatan :

- a) Kesenjangan Sosial dan Ekonomi : Ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah besar di indonesia pemerintah harus terus berupaya

mengatasi kesenjangan dengan berbagai kebijakan redistribusi dan pemerataan;

- b) Penegakan Hukum Yang Konsisten : Penerapan hukum yang adil membutuhkan konsistensi dan integritas dalam penengakanya, tantangan dalam mengatasi korupsi dan praktik hukum yang diskriminatif masih perlu diperbaiki untuk mencapai keadilan sesuai teori Rawls;
- c) Akses terhadap layanan hukum : Perlunya perbaikan terhadap akses hukum di Indonesia, meskipun bantuan hukum tersedia, banyak masyarakat yang belum sepenuhnya mengetahui dan mengerti akses ini karena ketidakpahaman mereka.

Teori ini digunakan sebagai instrumen untuk mengevaluasi apakah proses perdamaian (homologasi) dan Putusan PK No. 43/2022 telah memenuhi nilai keadilan bagi anggota KSP Intidana. Analisis difokuskan pada perimbangan hak antara kepentingan kreditur untuk mendapatkan pelunasan utang dengan hak anggota untuk mendapatkan kembali simpanan mereka demi kelangsungan hidup.

### 3. Teori Perlindungan Hukum

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kedudukan hukum menempati posisi sentral sebagai pengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini ditegaskan secara eksplisit dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Konsekuensinya, segala aspek kehidupan masyarakat, termasuk hubungan sosial, ekonomi dan organisasi, harus dilandaskan pada norma hukum yang berlaku. Negara hukum menuntut adanya kepastian hukum, keadilan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dalam konteks ini, perlindungan hukum bukan hanya sebagai bentuk jaminan terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh warga negara.

Perlindungan hukum pada dasarnya ialah suatu konstruksi yang esensial dalam sistem hukum yang bertujuan menjamin hak-hak subjek hukum. Dalam perspektif filosofis, perlindungan hukum lahir sebagai instrumen untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kolektif. Penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum dari Philipus M. Hadjon, yang membagi sarana perlindungan hukum menjadi dua bentuk utama (Hadjon, 2022). Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan

hukum dari kesewenangan, yang bersumber pada pancasila dan konsep negara hukum(SA et al., 2024).

- a) Perlindungan Hukum Preventif : Bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Dalam koperasi, hal ini diwujudkan melalui pengawasan Rapat Anggota, transparansi laporan keuangan, dan kepatuhan pengurus terhadap AD/ART untuk meminimalisir risiko penyalahgunaan simpanan anggota.
- b) Perlindungan Hukum Represif : Bertujuan untuk menyelesaikan sengketa setelah terjadi pelanggaran. Dalam kasus ini, perlindungan represif mencakup upaya hukum melalui jalur pengadilan, seperti pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan upaya Peninjauan Kembali (PK) untuk memulihkan hak ekonomi anggota yang terancam.

Teori ini digunakan untuk membedah sejauh mana mekanisme hukum dalam Undang - Undang No. 37 Tahun 2004 mampu memberikan perlindungan represif yang efektif bagi anggota KSP Intidana. Analisis difokuskan pada apakah Putusan PK No. 43/2022 merupakan bentuk perlindungan hukum yang tepat untuk menyelamatkan hak anggota dari dampak likuidasi aset akibat pailit.

Perlindungan hukum secara umum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya

pelanggaran hukum melalui regulasi yang jelas, sistem pengawasan yang efektif, serta pemberdayaan masyarakat agar memahami hak dan kewajiban hukumnya. Sementara itu, perlindungan represif dilakukan apabila telah terjadi pelanggaran, seperti melalui proses pengaduan, mediasi, arbitrase, hingga peradilan. Perlindungan hukum tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga harus dapat diakses secara nyata dan efektif oleh masyarakat, termasuk kelompok-kelompok ekonomi rakyat seperti anggota koperasi.

Dalam kerangka koperasi, yang merupakan bentuk usaha kolektif berdasarkan asas kekeluargaan, keberadaan perlindungan hukum menjadi sangat penting. Anggota koperasi memiliki kedudukan ganda sebagai pemilik dan pengguna jasa, sehingga rawan menjadi korban penyalahgunaan wewenang pengurus, penyimpangan pengelolaan dan ketidakadilan dalam pembagian hasil usaha. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap anggota koperasi merupakan implementasi konkret dari prinsip negara hukum. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab internal koperasi melalui Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin keadilan dan perlindungan hukum yang merata bagi seluruh warga negara.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan perlindungan hukum di Indonesia merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip dasar negara yang berakar pada Pancasila sebagai ideologi dan falsafah

bangsa, serta berdiri di atas asas negara hukum (*rechstaat*) dan konsep *rule of law*. Perlindungan hukum tidak hanya bertujuan untuk menjamin ketertiban sosial, tetapi juga menitikberatkan pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Prinsip perlindungan hukum di Indonesia bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan universal yang tercermin dalam pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun konsep tersebut banyak dipengaruhi oleh sejarah pemikiran hukum di dunia Barat, penerapannya dalam sistem hukum Indonesia tetap disesuaikan dengan nilai-nilai lokal dan konstitusional, sehingga memberikan batasan terhadap kekuasaan serta menjamin hak-hak warga negara, baik terhadap sesama individu maupun terhadap tindakan pemerintah. Lebih lanjut, pengaturan akan perlindungan hukum warga negara terjewantahkan dalam beberapa pengaturan, seperti;

- a. Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”
- b. Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
- c. Pasal 28 D Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

- d. Pasal 28 Ayat (5) UUD 1945 yang berbunyi “Untuk menegakkan dan melindungi Hak Asasi Manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan Hak Asasi Manusia dijamin, diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”
- e. Pasal 30 Ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas untuk melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum.”
- f. Pasal 35 Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi “Setiap orang berhak hidup di dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.”

Dalam negara hukum (*rechtstaat*), perlindungan hukum merupakan unsur esensial yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar kehidupan bernegara. Konsep ini berakar pada kebutuhan fundamental manusia akan kepastian, keadilan dan rasa aman dalam menjalankan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena itu, perlindungan hukum menjadi instrumen penting dalam memastikan tidak ada kekuasaan yang dijalankan secara sewenang-wenang, serta menjamin setiap individu memperoleh pengakuan dan penghormatan atas hak-hak konstitusionalnya. Dalam kerangka tersebut, pemahaman mengenai tujuan, fungsi dan peran perlindungan hukum menjadi hal

yang krusial dalam menelaah dinamika pelaksanaan hukum dalam suatu sistem kenegaraan.

Perlindungan hukum adalah pilar demokrasi dan supremasi hukum yang menjamin hak asasi manusia serta mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Berlandaskan nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, instrumen ini berfungsi sebagai mekanisme pencegahan konflik sekaligus pemenuhan akses keadilan bagi warga negara. Sebagai fondasi sistem hukum nasional, perlindungan hukum memastikan setiap individu dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara adil dan merdeka.

Koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia (Hendrojogi, 2002). Sebagai wadah ekonomi rakyat yang demokratis, koperasi memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi (Sitio & Tamba, 2001). Namun, partisipasi tersebut harus didukung dengan perlindungan hukum yang memadai bagi setiap anggota koperasi agar dapat menjalankan hak dan kewajibannya secara optimal.

Perlindungan hukum bagi anggota koperasi merupakan aspek esensial yang menjamin implementasi prinsip-prinsip koperasi secara adil, transparan dan demokratis. Ketiadaan instrumen perlindungan hukum yang memadai berpotensi menimbulkan kerentanan bagi anggota terhadap berbagai tindakan merugikan, baik yang bersumber

dari internal maupun eksternal koperasi. Dengan demikian, diperlukan suatu kerangka perlindungan hukum yang bersifat komprehensif, terpaduan berlandaskan pada asas-asas keadilan serta kepastian hukum.

a. Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

UU nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjadi landasan utama dalam mengatur seluruh aspek perkoperasian di Indonesia, termasuk perlindungan hukum bagi anggotanya. Dalam undang-undang ini, anggota koperasi diberikan berbagai hak fundamental yang harus dilindungi dan dihormati (Widiyanti & Sunindhia, 2008).

Pasal 20 Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian (1992) secara tegas mengatur hak-hak anggota koperasi, yang meliputi hak untuk menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota. Hak tersebut merefleksikan penerapan prinsip pengelolaan koperasi yang demokratis, di mana setiap anggota memiliki posisi yang setara dalam proses pengambilan keputusan. Selain itu, anggota juga memiliki hak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota pengurus atau pengawas, yang menunjukkan adanya kesempatan yang equal bagi setiap anggota untuk berpartisipasi dalam kepemimpinan koperasi (Hendrojogi, 2002).

Lebih lanjut, undang-undang ini juga memberikan hak kepada anggota untuk memanfaatkan pelayanan koperasi dan mendapatkan pelayanan yang sama antar sesama anggota (Republik Indonesia, 1992). Hal ini penting untuk mencegah terjadinya diskriminasi dalam pemberian layanan dan memastikan prinsip keadilan dapat terwujud dalam operasional koperasi sehari-hari (Sitio & Tamba, 2001).

b. Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang memberikan bentuk perlindungan yang berbeda namun tetap signifikan bagi anggota koperasi. Apabila koperasi menghadapi permasalahan keuangan yang berpotensi mengarah pada kepailitan, anggota memerlukan perlindungan khusus mengingat kedudukan mereka yang khas sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Dalam kerangka kepailitan koperasi, UU Nomor 37 Tahun 2004 menyediakan mekanisme perlindungan melalui prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang memberikan peluang bagi koperasi untuk melakukan restrukturisasi. Selama berlangsungnya proses tersebut, hak-hak anggota tetap dijamin, khususnya yang berkaitan dengan simpanan dan investasi yang mereka tanamkan di koperasi.

Mekanisme perlindungan internal yang paling mendasar dalam koperasi terwujud melalui penyelenggaraan Rapat Anggota. Sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam struktur organisasi koperasi, Rapat Anggota memiliki kewenangan yang luas dalam menjamin perlindungan terhadap hak dan kepentingan anggota. Forum ini memberikan kesempatan yang setara bagi setiap anggota untuk mengemukakan aspirasi, kritik, maupun saran terkait pengelolaan koperasi.

Selain menjadi wadah partisipasi aktif anggota, Rapat Anggota berperan sebagai forum demokratis dalam penetapan kebijakan strategis koperasi (Hendrojogi, 2002). Dalam proses perumusan kebijakan tersebut, kepentingan serta hak-hak anggota menjadi pertimbangan utama (Sitio & Tamba, 2001). Penerapan sistem pemungutan suara dengan prinsip *one member, one vote* memastikan tidak adanya dominasi berlebihan dari anggota tertentu dalam pengambilan Keputusan (Subandi, 2009). Rapat Anggota memiliki kewenangan untuk memilih dan memberhentikan pengurus maupun pengawas koperasi (Republik Indonesia, 1992). Mekanisme ini memberikan kontrol langsung bagi anggota terhadap pihak yang menjalankan fungsi pengelolaan, sehingga dapat meminimalisasi potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan kepentingan anggota.

Badan Pengawas koperasi memegang peran strategis dalam menjamin perlindungan terhadap hak dan kepentingan anggota. Sebagai salah satu organ penting dalam struktur koperasi yang memiliki tugas melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi serta kegiatan usaha koperasi, Badan Pengawas berfungsi sebagai garda terdepan pengawasan yang memastikan pengelolaan koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan akses penuh terhadap seluruh informasi dan dokumen koperasi, Badan Pengawas memiliki kapasitas untuk melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap kinerja pengurus (UU No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, 1992). Apabila teridentifikasi adanya indikasi penyimpangan atau tindakan yang berpotensi merugikan anggota, Badan Pengawas berwenang memberikan teguran, menyampaikan rekomendasi perbaikan, hingga mengajukan usulan pemberhentian pengurus kepada Rapat Anggota. Selain itu, mekanisme pelaporan yang disampaikan oleh Badan Pengawas kepada Rapat Anggota menjadi instrumen penting dalam mewujudkan transparansi. Melalui laporan tersebut, anggota memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi aktual koperasi, sehingga dapat mengambil langkah strategis yang diperlukan untuk melindungi kepentingan mereka.

Koperasi memiliki cara untuk menyelesaikan masalah internal yang bertujuan untuk menangani perselisihan diantara anggota dan koperasi dengan cara kekeluargaan. Proses ini biasanya dimulai dengan musyawarah mufakat, yang mencerminkan nilai budaya yang ada di Indonesia.

Jika musyawarah tidak dapat menyelesaikan sengketa, dapat dibentuk tim mediasi internal yang terdiri dari anggota-anggota yang dihormati dan memiliki integritas tinggi. Tim mediasi ini bertugas memfasilitasi dialog antar pihak yang bersengketa untuk mencari solusi yang *win-win*.

Dalam hal sengketa tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme internal, Anggaran Dasar koperasi biasanya mengatur mekanisme arbitrase atau penyelesaian melalui lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya sebelum dibawa ke pengadilan.

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Kemenkop UKM) memegang peran fundamental dalam menjamin perlindungan terhadap anggota koperasi melalui implementasi berbagai program dan kebijakan strategis. Sebagai instansi pemerintah yang menjadi sektor utama (*leading sector*) dalam pembinaan koperasi, Kemenkop UKM memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh koperasi di Indonesia menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip perkoperasian serta mampu memberikan manfaat yang optimal bagi para anggotanya.

Salah satu bentuk konkret perlindungan tersebut diwujudkan melalui program pembinaan dan pengawasan yang terstruktur dan berkesinambungan. Kemenkop UKM secara periodik melaksanakan evaluasi terhadap kinerja koperasi, termasuk aspek perlindungan terhadap anggota. Apabila ditemukan koperasi yang tidak memenuhi standar perlindungan yang memadai bagi anggotanya, maka dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran, pembinaan intensif, hingga pencabutan status badan hukum. Selain itu, Kemenkop UKM turut menginisiasi berbagai program peningkatan kapasitas (*capacity building*) yang ditujukan untuk memperkuat kompetensi pengurus dan pengawas koperasi dalam memberikan pelayanan serta perlindungan yang optimal kepada anggota. Program pelatihan, seminardan lokakarya diselenggarakan secara rutin guna meningkatkan pemahaman mengenai hak dan kewajiban anggota, serta mekanisme perlindungan yang efektif.

Teori Perlindungan Hukum Philipus M. Hadjon dioperasionalkan untuk mengevaluasi kegagalan sistemik baik secara preventif maupun represif dalam ekosistem KSP Intidana. Secara preventif, teori ini digunakan untuk mengkritisi lemahnya fungsi pengawasan negara yang membiarkan maladministrasi di internal Intidana berlarut-larut hingga mencapai titik gagal bayar. Secara represif, teori ini membedah bagaimana proses hukum di Pengadilan Niaga cenderung bersifat prosedural

formal tanpa mempertimbangkan karakteristik unik koperasi. Kritik tajam ditujukan pada UU No. 37 Tahun 2004 yang tidak mengenal kekhususan koperasi sebagai *association of persons*. Ketiadaan lembaga penjamin simpanan khusus koperasi, ditambah dengan mekanisme PKPU yang sering disalahgunakan untuk menunda kewajiban, menempatkan anggota KSP Intidana dalam kekosongan hukum yang nyata. Hal ini membuktikan bahwa regulasi kepailitan saat ini mendesak untuk direkonstruksi agar mampu mengakomodasi perlindungan hak-hak anggota koperasi di tengah ancaman likuidasi.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Koperasi Berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992**

### **1. Sejarah Perkembangan Pengaturan Koperasi**

Koperasi mulai dikenal di Indonesia pada masa penjajahan Belanda, tepatnya menjelang akhir abad ke-19. Saat itu, kondisi ekonomi masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Banyak petani dan pegawai pribumi hidup dalam kemiskinan akibat sistem ekonomi kolonial yang menindas. Rakyat kecil sulit mendapatkan akses pembiayaan dan kerap terjerat oleh praktik lintah darat (*rentenir*) dengan bunga yang sangat tinggi. Sebagai respons atas masalah ini, muncul tokoh lokal bernama Raden Aria Wiriatmaja, seorang Patih dari Purwokerto, yang pada tahun 1896 mendirikan lembaga simpan pinjam bagi para pegawai pribumi. Meskipun belum menggunakan nama

"koperasi", lembaga ini telah mencerminkan prinsip koperasi seperti tolong-menolong, keanggotaan sukareladan pengelolaan bersama (Pujiyono, 2015)

Gagasan Aria Wiriatmaja kemudian dikembangkan oleh Dr. H. F. Jansen, seorang pejabat Belanda yang memperkenalkan sistem koperasi kredit seperti yang dipopulerkan Friedrich Wilhelm Raiffeisen di Jerman. Inisiatif ini mendorong pemerintah Hindia Belanda untuk menerbitkan aturan formal koperasi melalui *Verordening op de Cooperatieve Vereeniging* pada tahun 1915 dan diperbarui pada tahun 1927. Namun, regulasi tersebut sangat birokratis dan tidak memihak kepentingan rakyat kecil. Alih-alih mendorong koperasi rakyat, peraturan kolonial justru menghambat pertumbuhannya karena koperasi yang ingin berdiri harus mendapatkan izin dan pengawasan ketat dari pemerintah kolonial.

Meski begitu, semangat koperasi mulai berkembang di kalangan pergerakan nasional. Organisasi-organisasi seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Dagang Islam (1911) dan Muhammadiyah mulai mengenalkan konsep kebersamaan dan ekonomi kerakyatan. Dalam konteks inilah, muncul pemikiran yang sangat penting dari Drs. Mohammad Hatta, seorang tokoh nasional dan pejuang kemerdekaan Indonesia yang kelak dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.

Bung Hatta memandang koperasi sebagai sistem ekonomi yang paling sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yakni gotong

royong, kekeluargaandan keadilan. Menurutnya, koperasi bukan hanya wadah ekonomi, tetapi juga gerakan moral dan sosial untuk membebaskan rakyat dari eksploitasi. Dalam bukunya *Membangun Koperasi dan Ekonomi Indonesia*, Hatta menulis koperasi adalah jalan tengah antara kapitalisme dan sosialisme, yang menghargai manusia sebagai subjek, bukan objek dari sistem ekonomi (Setiyarini H, 2014)

Pemikiran Bung Hatta tentang koperasi mendapat sambutan luas di kalangan rakyat dan pemimpin nasional. Setelah Indonesia merdeka, koperasi dijadikan bagian penting dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Hal ini diwujudkan melalui Kongres Koperasi Pertama yang diadakan pada tanggal 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, yang kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Nasional. Dalam kongres tersebut, koperasi dinyatakan sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Peran Bung Hatta dalam memajukan koperasi sangat besar, baik secara teori maupun praktik. Oleh karena itu, dalam Kongres Koperasi ke-2 tahun 1953 di Bandung, beliau secara resmi dianugerahi gelar Bapak Koperasi Indonesia.

Sejak saat itu, koperasi berkembang sebagai bagian dari sistem ekonomi nasional. Meskipun dalam perjalanannya mengalami pasang surut, khususnya di masa Orde Baru ketika koperasi sering dijadikan alat politik atau formalitas bantuan pemerintah, semangat koperasi tetap hidup. Awal orde baru ditandai dengan lahirnya UU nomor 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian. Undang-Undang ini

mencerminkan keinginan pemerintah untuk membersihkan koperasi dari pengaruh politik Orde Lama (PKI dan faksi-faksi politik lainnya) dan mengembalikannya pada fungsi ekonomi murni. Undang - Undang ini memberi wewenang besar kepada pemerintah untuk membina, mengawasidan mengesahkan anggaran dasar koperasi, yang menjadi awal dari pola hubungan *top-down* (dari atas ke bawah).

Pada awal 1970-an, pemerintah meluncurkan program Bimas (Bimbingan Massal) untuk meningkatkan produksi beras. Untuk mendukung ini, diperlukan lembaga ekonomi di tingkat desa yang mampu menyalurkan sarana produksi. Program ini sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 1973 sehingga menjadi tonggak resmi berdirinya BUUD (Badan Usaha Unit Desa) yang kemudian bermutasi menjadi KUD. Koperasi Unit Desa memiliki cakupan kerja per kecamatan yang dirancang sebagai "koperasi serba usaha" untuk melayani kebutuhan petani secara total, mulai dari penyediaan pupuk, bibit, hingga pemasaran hasil panen (gabah). Di era Orde Baru, KUD bukan sekadar toko pupuk, melainkan pusat perputaran uang di desa. Pengaruhnya terhadap sektor keuangan pedesaan sangat dominan melalui :

- a) Penyaluran KUT (Kredit Usaha Tani): KUD menjadi satu-satunya jalur bagi petani untuk mendapatkan kredit lunak dari pemerintah/bank pemerintah (saat itu melalui Bank Rakyat Indonesia).

- b) Simpan Pinjam: KUD memiliki unit simpan pinjam (USP) yang menjadi tempat utama warga desa menabung dan meminjam uang selain ke rentenir atau bank formal.
- c) Pembayaran Listrik dan Jasa: Di banyak wilayah, KUD diberi mandat untuk mengelola pembayaran rekening listrik (PPOB era lama) dan distribusi komoditas bersubsidi seperti cengkeh atau tebu.

Dualisme fungsi KUD pada masa Orde Baru menciptakan paradoks besar di mana koperasi tidak lagi bertindak sebagai gerakan swadaya murni, melainkan bertransformasi menjadi perpanjangan tangan birokrasi yang memiliki peran ganda sebagai lembaga ekonomi sekaligus instrumen kontrol politik pemerintah di tingkat desa. Di satu sisi, model sentralisasi ini membuahkan keberhasilan fenomenal melalui pencapaian swasembada pangan pada tahun 1984, di mana KUD menjadi pilar utama dalam distribusi sarana produksi pertanian dan penyerapan hasil panen petani secara masif di seluruh pelosok Nusantara. Namun di sisi lain, ketergantungan yang terlalu tinggi pada fasilitas negara, perlindungan monopoli komoditas dan kucuran Kredit Usaha Tani (KUT) justru menjadi bom waktu yang memicu kejatuhan KUD saat krisis ekonomi 1998 menghantam; hilangnya subsidi dan perlindungan regulasi menyingkap bobroknya manajemen internal, tingginya angka korupsi pengurus, serta besarnya kredit macet yang

akhirnya membuat ribuan KUD kolaps karena kehilangan kemandirian finansial dan kepercayaan dari anggotanya sendiri yang selama ini hanya diposisikan sebagai objek pembangunan.

Penguatan kelembagaan koperasi semakin ditegaskan melalui UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Secara filosofis, Undang – Undang ini melepaskan koperasi dari belenggu intervensi pemerintah yang terlalu dalam seperti pada era Orde Baru. Reformasi ini memberikan otonomi lebih besar kepada anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT). Pada periode ini, Koperasi Simpan Pinjam (KSP) mengalami ledakan pertumbuhan karena prosedur pendirian yang relatif mudah dibandingkan bank formal. Koperasi mulai merambah ke sektor-sektor komersial yang lebih luas, memanfaatkan celah kebutuhan kredit mikro yang belum terlayani oleh perbankan konvensional. Memasuki era reformasi dan digital, koperasi menghadapi tantangan baru seperti globalisasi, transformasi digital, persaingan dengan lembaga keuangan non-bank dan minimnya pengawasan yang ketat (prudensial) menyebabkan munculnya banyak koperasi "papan nama" yang dikelola secara tidak profesional. Namun demikian, koperasi tetap relevan sebagai lembaga ekonomi rakyat berbasis kebersamaan dan keadilan sosial. Upaya pemerintah untuk memperketat standar melalui Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2012 sebenarnya bertujuan untuk

memodernisasi tata kelola agar setara dengan perusahaan korporasi, namun langkah ini justru dipatahkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap terlalu kapitalistik dan mengabaikan jati diri koperasi yang berbasis gotong royong, sehingga regulasi kembali merujuk pada UU tahun 1992 yang mulai dianggap ketinggalan zaman dalam menghadapi kompleksitas transaksi keuangan digital.

Dengan demikian, sejarah koperasi di Indonesia dimulai dari gerakan rakyat untuk melawan ketidakadilan ekonomi, diperkuat oleh pemikiran besar Bung Hatta yang menjadikan koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi nasional. Seperti dikatakan Bung Hatta, "*Koperasi bukan hanya sistem ekonomi, tetapi juga gerakan moral.*" Prinsip ini yang menjadikan koperasi tetap relevan hingga kini sebagai fondasi ekonomi yang berkeadilan, mandiridan berlandaskan semangat gotong royong.

Memasuki era terkini, pengaturan koperasi tidak lagi berdiri sendiri di bawah Kementerian Koperasi, melainkan telah masuk ke dalam ekosistem Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui paradigma baru yang dipertegas dalam UU nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan (UU P2SK). Era lintas aspek ini lahir sebagai respons atas maraknya skandal investasi bodong berkedok koperasi yang merugikan masyarakat triliunan rupiah. Dalam regulasi terbaru ini, dilakukan pemisahan tegas berdasarkan model bisnis: koperasi *closed-loop* yang murni

melayani anggota tetap dibina oleh Kementerian Koperasi, sementara koperasi simpan pinjam yang bersifat *open-loop*—yakni melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan seperti asuransi dana pensiun, atau melayani masyarakat umum—wajib mendapatkan izin dan diawasi langsung oleh OJK. Langkah ini merupakan perubahan struktural terbesar dalam sejarah perkoperasian Indonesia karena memaksa koperasi untuk menerapkan standar transparansi, manajemen risiko dan perlindungan konsumen yang setara dengan perbankan. Dengan demikian, lintas aspek ini mengintegrasikan koperasi ke dalam sistem stabilitas keuangan nasional, memastikan meskipun secara filosofis tetap berasaskan kekeluargaan, secara operasional koperasi harus memiliki ketahanan finansial yang teruji di bawah pengawasan lembaga otoritas keuangan negara.

## 2. Tinjauan Teoritis Tentang Koperasi

### a. Pengertian, Fungsi dan Peranan koperasi

Secara bahasa, kata koperasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu “*co*” dan “*operation*”. “*Co*” berarti bersama sedangkan “*operation*” artinya bekerja. Sehingga *cooperation* (koperasi) adalah melakukan pekerjaan secara bersama-sama “prinsip gotong royong”. Secara umum, koperasi adalah kumpulan individu atau badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha dengan asas kekeluargaan dan bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

Koperasi adalah suatu bentuk organisasi ekonomi yang berasaskan nilai-nilai solidaritas, kemandirian dan tanggung jawab bersama, yang dibentuk oleh sekelompok individu untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kegiatan usaha yang dikelola secara demokratis. Dalam koperasi, prinsip partisipasi aktif dan pembagian hasil secara adil bukan hanya menjadi tujuan ekonomi, tetapi juga sarana untuk membangun keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, koperasi tidak semata-mata dipandang sebagai entitas bisnis, melainkan sebagai gerakan sosial ekonomi yang mengintegrasikan kepentingan individu dalam kolektivitas yang berorientasi pada kesejahteraan bersama.

Menurut Undang - Undang nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian mendefinisikan koperasi sebagai badan usaha yang beranggotakan beberapa orang atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi serta berfungsi sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berlandaskan asas kekeluargaan.

Penelitian ini menggunakan landasan Teori Ekonomi Pancasila untuk membedah kedudukan hukum koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia. Ekonomi Pancasila, sebagaimana digagas oleh Mohammad Hatta, menempatkan koperasi sebagai 'soko guru' perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan

dan gotong royong. Berbeda dengan sistem ekonomi kapitalis yang menitikberatkan pada pengumpulan modal dan keuntungan individu, Ekonomi Pancasila menekankan pada kemakmuran bersama. Dalam perspektif ini, koperasi bukan sekadar entitas bisnis, melainkan alat perjuangan ekonomi untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, penerapan instrumen hukum kepailitan terhadap koperasi tidak boleh mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila, mengingat koperasi mengelola amanah dana dari para anggotanya yang umumnya merupakan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.

Menurut UU nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian dalam Isabela Monica (2022) mendefinisikan koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan anggota sebagai modal usaha. Koperasi dijalankan untuk mewadahi aspirasi dan memenuhi kebutuhan bersama di bidang ekonomi lalu sosial serta budaya berdasarkan nilai dan prinsip koperasi.

Menurut Olimpiade Koperasi Siswa Nasional (2017) dalam ILO (*Internatinal Labour Organization*), definisi koperasi;

*“Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end through the formation of a democratically controlled*

*business organization, making equitable contribution to the capital required an accepting a fair share of risk dan benefits of the undertaking. ”*

Menurut Internatinal Cooperative Alliance (1995), definisi koperasi;

*“A cooperative is an autonomous association of persons united voluntarily to meet their common economic, social and cultural needs and aspirations through a jointly-owned and democratically-controlled enterprise.”*

Bapak Koperasi Indonesia, Bung Hatta dalam Setiyarini H (2014), mendefinisikan koperasi sebagai;

“Usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong. Semangat tolong-menolong tersebut didorong oleh keinginan memberi jasa kepada kawan berdasarkan prinsip seorang untuk semua dan semua untuk seorang.”

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 3 UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian dinyatakan koperasi memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya secara khusus, serta masyarakat secara umum. Selain itu, koperasi juga berperan dalam membangun struktur perekonomian nasional guna mewujudkan tatanan masyarakat yang maju lalu adil serta makmur yang berlandaskan nilai-nilai pancasila dan UUD negara republik indonesia tahun 1945.

Namun demikian, rumusan tujuan tersebut masih bersifat umum dan normatif. Oleh karena itu setiap koperasi perlu

menguraikannya lebih lanjut ke dalam bentuk tujuan yang bersifat operasional dan dapat diimplementasikan sesuai dengan karakteristik koperasi sebagai badan usaha. Tujuan yang terformulasi secara jelas dan terukur akan membantu manajemen dalam menjalankan fungsi pengelolaan koperasi secara efektif. Dalam konteks keanggotaan koperasi di mana anggota berperan ganda sebagai pemilik, pengguna jasadannya penyumbang modal, tujuan yang operasional juga memudahkan proses pengawasan, sehingga potensi penyimpangan dari arah tujuan dapat dideteksi dan ditindaklanjuti lebih cepat.

Adapun penekanan pada peningkatan kesejahteraan anggota menunjukkan pelayanan terhadap anggota merupakan prioritas utama koperasi dibandingkan dengan pelayanan kepada masyarakat luas. Dengan kata lain, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat dinilai dari sejauh mana kesejahteraan anggota mengalami peningkatan.

Kesejahteraan sendiri merupakan konsep yang bersifat multidimensional dan relatif, karena standar kesejahteraan dapat berbeda bagi setiap individu. Pada hakikatnya, manusia memiliki kecenderungan untuk terus meningkatkan kualitas hidupnya tanpa batas. Oleh sebab itu, dalam kerangka koperasi, kesejahteraan sosial ekonomi anggota lebih mudah diukur apabila aktivitas ekonomi yang mereka lakukan terfasilitasi secara langsung oleh koperasi.

Secara ekonomi, kesejahteraan sering dikaitkan dengan tingkat pendapatan riil. Apabila pendapatan riil individu atau kelompok masyarakat meningkat, maka secara otomatis tingkat kesejahteraan mereka juga mengalami peningkatan. Dengan demikian, apabila koperasi bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota, maka indikator keberhasilannya dapat diwujudkan melalui peningkatan pendapatan riil para anggota. Melalui pendekatan ini, konsep kesejahteraan yang bersifat abstrak dan relatif dapat dikonkretkan ke dalam ukuran yang lebih objektif dan terukur, yaitu pendapatan.

Berdasarkan ketentuan dalam UU nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Fungsi dan Peran Koperasi adalah;

- 1) Mengembangkan dan memberdayakan potensi ekonomi anggota dan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan ekonomi serta sosial
- 2) Turut berperan aktif dalam meningkatkan kualitas
- 3) Kehidupan manusia dan masyarakat
- 4) Memperkuat perekonomian rakyat sebagai basis kekuatan
- 5) Memperkuat ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai pilar utamanya
- 6) Mewujudkan dan mengembangkan perekonomian
- 7) Nasional sebagai usaha bersama yang didasarkan pada asas
- 8) Kekeluargaan dan prinsip demokrasi ekonomi

b. Landasan, Prinsip dan Asas Koperasi

Pencapaian tujuan nasional yaitu terwujudnya masyarakat adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD negara republik indonesia tahun 1945 menjadikan koperasi sebagai salah satu instrumen strategis. Sarana untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, koperasi tidak lepas pula dari landasan hukum sebagai landasan berpijaknya koperasi Indonesia. Landasan koperasi Indonesia adalah pancasila seperti tertuang dalam ketentuan bab II dalam pasal 2 yang berbunyi “Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.”

Pada Ketentuan Bab II pasal 2 UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan secara jelas asas koperasi adalah kekeluargaan. Usaha bersama berdasar asas kekeluargaan ini biasanya disebut dengan istilah gotong royong. Beberapa pengertian terkait gotong royong dalam koperasi adalah sebagai berikut;

- a) Menerapkan prinsip gotong royong sebagai dasar dalam organisasi
- b) Memiliki sifat berkelanjutan dan dinamis
- c) Berlangsung dalam konteks bidang maupun hubungan ekonomi
- d) Diselenggarakan secara terencana serta berkesinambungan.

Koperasi pada dasarnya memiliki prinsip ekonomi kerakyatan berdasar atas asas kekeluargaan untuk mencapai kemakmuran bersama. Koperasi merupakan bentuk usaha yang syarat dengan visi, misidan tujuan-tujuan yang ideal, sehingga sangat mulia jika koperasi ini dapat berkembang pesat sebagaimana juga dengan usaha-usaha swasta atau badan usaha milik negara.

- 1) Koperasi melaksanakan prinsip sebagai berikut;
  - a) Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
  - b) Pengelolaan dilakukan secara demokratis
  - c) Pembagian sisa hasil usaha didasarkan pada kontribusi usaha setiap anggota
  - d) Pemberian imbal hasil terhadap modal dibatasi sesuai ketentuan koperasi
  - e) Koperasi dijalankan berdasarkan prinsip kemandirian
- 2) Pengembangan koperasi dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip koperasi, antara lain:
  - a) Penguatan pendidikan perkoperasian
  - b) Peningkatan kerja sama antar koperasi.
- 3) Pengembangan koperasi dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip koperasi, antara lain:
  - a) Penguatan pendidikan perkoperasian
  - b) Peningkatan kerja sama antar koperasi

### c. Jenis Koperasi

Dalam pasal 15 dan pasal 16 UU nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian menyatakan koperasi didasarkan pada jenis kegiatan dan kepentingan anggotanya serta dapat berbentuk koperasi primer dan koperasi sekunder (kementerian koperasi dan UKM, 2010).

#### 1) Koperasi Produsen

Sebagai koperasi yang beranggotakan para produsen, koperasi produsen menempatkan anggotanya sebagai pemilik sekaligus pengguna pelayanan. Dalam perannya sebagai produsen, anggota koperasi mengolah bahan baku atau input menjadi barang jadi atau output, sehingga menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang dapat diperjualbelikan, memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi dan memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Koperasi produsen berperan dalam pengadaan bahan baku, input, atau sarana produksi yang menunjang ekonomi anggota sehingga anggota merasakan manfaat keberadaan koperasi karena mampu meningkatkan produktivitas usaha anggota dan pendapatannya.

## 2) Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan kegiatan bagi anggotanya dalam hal penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan oleh anggota. Koperasi konsumen berfungsi untuk meningkatkan daya beli agar pendapatan riil anggota meningkat. Dalam koperasi ini anggota memiliki identitas sebagai pemilik dan sebagai pelanggan. Dalam posisi anggota sebagai konsumen, kegiatan konsumsi (termasuk konsumsi oleh produsen) adalah penggunaan barang dan/atau jasa yang disediakan di pasar.

## 3) Koperasi SimpanPinjam

Fungsi utama Koperasi SimpanPinjam mencakup layanan simpanan dan pemberian kredit kepada anggota koperasi. Layanan-layanan ini menempatkan koperasi sebagai pelayan anggota memenuhi kebutuhan pelayanan keuangan bagi anggota menjadi lebih baik dan lebih maju. Dalam koperasi ini anggotanya memiliki posisi ganda sebagai pemilik dan sekaligus nasabah. Dalam kapasitasnya sebagai nasabah, anggota melakukan kegiatan menabung serta mengajukan pinjaman kredit kepada koperasi.

Layanan koperasi kepada anggota yang menabung sebagai simpanan wajib lalu simpanan sukarela serta deposito adalah sumber modal bagi koperasi. Pengumpulan dana dari

anggota menjadi modal yang kemudian didistribusikan oleh koperasi dalam bentuk pinjaman atau kredit kepada anggota dan calon anggota. Dengan cara pinjaman (KSP) atau unit usaha simpan pinjam (USP) koperasi.

Dengan cara itu koperasi menjalankan fungsi intermediasi dana yang dimiliki oleh anggota yang didistribusikan dalam bentuk kredit kepada anggota yang membutuhkannya. Pelaksanaan kegiatan pinjaman koperasi dilakukan dalam bentuk simpanan dan pinjaman koperasi.

#### 4) Koperasi Pemasaran

Sebagai koperasi yang berfokus pada kegiatan pemasaran, koperasi pemasaran sering dikenal sebagai koperasi penjualan. Anggotanya menempati posisi ganda sebagai pemilik dan sekaligus penjual atau pemasar. Koperasi pemasaran berperan dalam menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya memasarkannya kepada konsumen. Anggota berkedudukan sebagai pemasok barang atau jasa kepada koperasinya. Dengan demikian bagi anggota, koperasi merupakan bagian terdepan dalam pemasaran barang ataupun jasa anggota produsen. Sukses fungsi pemasaran ini mendukung tingkat kepastian usaha bagi anggota untuk tetap dapat memproduksi.

## 5) Koperasi Jasa

Koperasi di mana identitas anggota sebagai pemilik serta pelanggan layanan dan atau produsen layanan. Dengan status anggota sebagai pelanggan layanan, koperasi yang dibentuk adalah koperasi pengadaan layanan. Sementara dengan status anggota sebagai produsen layanan, koperasi yang dibentuk adalah koperasi produsen layanan atau koperasi pemasaran layanan. Sebagai koperasi pemasaran, jika koperasi tersebut menjalankan fungsi memasarkan layanan anggota koperasi.

Berdasarkan cakupan pengelolaan usaha koperasi dalam praktik dapat dibedakan menjadi koperasi *single purpose* dan *multi purpose*. Koperasi *single purpose* hanya menjalankan satu jenis usaha seperti koperasi simpan pinjam (KSP) koperasi produsen susu lalu koperasi tahu tempe (Primkopti) serta koperasi bank perkreditan rakyat. Sebaliknya koperasi yang mengelola lebih dari satu kegiatan usaha dikenal sebagai koperasi serba usaha. Jenis koperasi ini misalnya Koperasi Pemasaran Dimana koperasi melaksanakan pemasaran produk barang dan jasa.

Dalam praktik koperasi dikenal sebagai koperasi jenis, seperti koperasi pegawai negeri (KPN), koperasi unit desa (KUD), koperasi karyawan (Kopkar), koperasi mahasiswa (Kopma), koperasi pedagang pasar, koperasi primer polri

(Primkopol), koperasi primer tni angkatan darat (Primkopad) lalu koperasi primer tni angkatan udara (Primkopau) serta koperasi primer tni angkatan laut (Primkopal) dll.

Di sisi lain beberapa koperasi juga diberikan nama seperti KUD makmur lalu koperasi simpan pinjam sejahtera (KSP) primkopol melati, kopma unpad dll. Ada juga koperasi jasa keuangan, koperasi jasa transportasi, koperasi taksi, koperasi transportasi dan koperasi jasa lainnya. Demikian juga dalam koperasi sekunder dikenal sebagai GKPN, PKPN, PKPRI, asosiasi koperasi batik indonesia (GKBI), unit koperasi pusat desa, pusat unit koperasi desa, puskopad, puskopau, puskuddan lainnya.

#### d. Syarat Pembentukan Koperasi

Berdasarkan Bab IV dalam Pasal 6 - 8 tentang Syarat Pembentukan Koperasi menyatakan tentang keanggotaan koperasi sebagai bagian fundamental dari struktur kelembagaan koperasi. Pasal 6 menegaskan anggota koperasi adalah pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, yang berarti posisi anggota tidak sekadar sebagai konsumen atau pengguna layanan, tetapi juga pemegang hak atas kepemilikan dan arah kebijakan koperasi. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka bagi siapa pun yang memenuhi syarat, tanpa diskriminasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7. Hal ini mencerminkan prinsip inklusivitas dalam gerakan koperasi.

Selanjutnya, Pasal 8 menekankan setiap anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan secara demokratis melalui forum rapat anggota. Dalam hal ini, setiap anggota memiliki hak suara yang sama, tidak tergantung pada besarnya modal yang dimiliki, yang mencerminkan prinsip persamaan hak dan keadilan dalam koperasi. Dengan demikian, ketiga pasal ini membentuk dasar normatif yang kuat mengenai posisi dan peran anggota dalam koperasi sebagai entitas ekonomi berbasis partisipasi kolektif.

e. Keanggotaan, Pengelolaan Usaha dan Prinsip Pinjaman Koperasi  
Simpan Pinjam

Dalam struktur kelembagaan koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam, keanggotaan memegang peran sentral sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi. Oleh karena itu, anggota koperasi memiliki sejumlah kewajiban dan hak yang melekat. Kewajiban anggota mencakup kepatuhan terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, termasuk keputusan rapat anggota; pembayaran simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan lain yang telah disepakati; partisipasi aktif dalam kegiatan usaha koperasi; serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam lingkungan koperasi. Sementara itu, hak anggota meliputi hak untuk hadir, berpendapat dan memberikan suara dalam rapat anggota; hak untuk memilih dan dipilih sebagai pengurus atau pengawas; hak

untuk mengusulkan diadakannya rapat anggota; serta hak untuk memperoleh informasi, pelayanan koperasidan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) berdasarkan tingkat partisipasi, asalkan memenuhi syarat pembayaran simpanan pokok dan wajib secara periodik. Keseimbangan antara hak dan kewajiban ini menjadi dasar berlangsungnya tata kelola koperasi yang demokratis dan berkeadilan.

Dalam hal pengelolaan usaha, koperasi simpan pinjam menjalankan fungsi ekonomi melalui kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana yang bersumber dari dan untuk anggota, serta koperasi lain dan/atau anggotanya. Kegiatan tersebut dapat berbentuk tabungan koperasi dan simpanan berjangka sebagai bentuk simpanan, serta pinjaman sebagai bentuk penyaluran dana. Agar dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan, pengelolaan usaha koperasi harus dilakukan secara produktif, efisien dan efektif dengan mempertimbangkan kelayakan usaha. Koperasi juga harus memperhatikan risiko yang melekat dalam aktivitas pinjam-meminjam dan menerapkan prinsip kehati-hatian sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995.

Prinsip utama dalam pemberian pinjaman koperasi adalah prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kepercayaan berarti koperasi yakin peminjam akan menggunakan dana secara tepat dan sanggup mengembalikannya sesuai

kesepakatan. Prinsip kehati-hatian menuntut koperasi untuk menerapkan standar penilaian kelayakan secara objektif dan bertanggung jawab. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah analisis 5C, yaitu:

- a) *Character* : menilai moral, etikadan integritas calon peminjam;
- b) *Capacity* : menilai kemampuan membayar berdasarkan usaha dan kondisi keuanan;
- c) *Capital* : menilai posisi keuangan dan modal yang dimiliki;
- d) *Collateral* : menilai aset atau jaminan yang dapat dijadikan agunan, walaupun dalam koperasi agunan bukan faktor utama;
- e) *Condition* : menilai kondisi usaha serta faktor eksternal seperti situasi ekonomi.

Selain itu, koperasi juga dapat menerapkan sistem tanggung renteng sebagai bentuk jaminan kolektif antar anggota. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini secara konsisten, koperasi simpan pinjam diharapkan mampu berfungsi sebagai lembaga keuangan mikro berbasis komunitas yang adil, transparandan bertanggung jawab.

#### f. Simpanan dalam Koperasi Simpan Pinjam

Salah satu bentuk koperasi adalah koperasi simpan pinjam yang berfungsi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan koperasi. Pengembangan usaha simpan pinjam dilaksanakan untuk

menghimpun dana tabungan dan simpanan berjangka serta memberikan pinjaman kepada anggota (Isabela Monica, 2022).

#### 1) Simpanan Pokok

Simpanan wajib merupakan kewajiban finansial anggota koperasi dengan besaran yang tidak harus seragam. Simpanan tersebut disetorkan kepada koperasi pada waktu yang telah ditentukan dan tidak dapat ditarik selama keanggotaan masih berlangsung.

#### 2) Tabungan Koperasi

Tabungan koperasi merupakan bentuk simpanan anggota yang penyetorannya dilakukan secara bertahap. Penarikan dana pada tabungan koperasi hanya dapat dilakukan oleh anggota pemilik tabungan atau pihak lain yang diberi kuasa dengan menunjukkan buku tabungan koperasi pada hari kerja.

Faktor-faktor yang memengaruhi minat anggota untuk menyimpan dana di koperasi simpan pinjam: Keamanan dana di mana dana dapat ditarik kembali oleh pemiliknya sesuai dengan perjanjian. Menghasilkan nilai tambah dalam bentuk bunga simpanan atau insentif lainnya dan diterima oleh anggota sesuai dengan perjanjian. Menabung di koperasi simpan pinjam merupakan wujud dari partisipasi anggota dalam kedudukannya sebagai pengguna jasa. Keistimewaan anggota adalah karena

menerima sisa hasil usaha pada akhir tahun buku dan ikut serta mengambil keputusan koperasi.

Ketentuan yang berkaitan dengan tabungan meliputi: Penyetoran dan pengambilan dapat dilakukan setiap saat pada hari kerja. Jumlah setoran minimal pertama atau saat pembukaan tabungan dan setoran minimal selanjutnya. Jumlah saldo minimal yang harus ada dalam tabungan. Penyetoran dapat dilakukan oleh siapa saja, tidak harus pemilik tabungan. Pengambilan tabungan hanya dapat dilakukan oleh pemilik tabungan atau yang diberikan kuasa. Koperasi simpan pinjam memberikan bunga tabungan kepada penyimpan sebagai imbalan. Bunga tabungan dihitung menggunakan metode tertentu misalnya saldo rata-rata harian, saldo terkecil, atau yang lainnya. Pembayaran bunga dilakukan setiap akhir bulan dengan menambahkannya ke dalam saldo tabungan. Penanggung jawab penghitungan bunga adalah bagian pembukuan.

### 3) Simpanan Berjangka Koperasi

Simpanan berjangka koperasi merupakan bentuk simpanan yang disetorkan satu kali untuk jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara penyimpan dan koperasi. Perjanjian tersebut bersifat mengikat dan tidak boleh diambil sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

Aturan yang dimaksudkan mengenai tabungan adalah mengenai penyetoran dan pengambilan yang dapat dilakukan setiap waktu pada hari kerja. Jumlah setoran minimal dan selanjutnya dan ada saldo minimal yang harus ada dalam tabungan. Siapa saja dapat melakukan penyetoran, tetapi pada pengambilan tabungan, yang dapat melakukan pengambilan adalah pemilik tabungan atau yang diberi kuasa. Koperasi simpan pinjam memberikan imbalan kepada penyimpan dalam bentuk bunga tabungan. Bunga tabungan dihitung dengan suatu metode, misalnya dengan saldo rata-rata harian, saldo terkecildan lain-lain. Pembayaran bunga dilakukan pada akhir bulan dan ditambahkan pada saldo tabungan. Koperasi simpan pinjam bertanggung jawab untuk melakukan penghitungan dan pembukuan.

g. Struktur Organisasi dalam Koperasi

Koperasi merupakan badan hukum yang memiliki karakteristik unik dan berbeda dari Perseroan Terbatas (PT). Esensi utama koperasi terletak pada prinsip bahwa koperasi adalah perkumpulan orang (*association of persons*) dan bukan kumpulan modal (*association of capitals*). Karakteristik ini melahirkan konsep *Dual Identity* bagi setiap anggotanya, di mana anggota koperasi berkedudukan sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa. Sebagai pemilik, anggota bertanggung jawab atas keberlangsungan koperasi,

namun sebagai pengguna, anggota adalah pihak yang harus dilindungi hak-hak ekonominya. Dalam konteks terjadinya kepailitan, pemahaman mengenai jati diri koperasi ini krusial untuk memastikan bahwa anggota tidak sekadar ditempatkan sebagai kreditor konkuren biasa, melainkan sebagai subjek hukum utama yang perlindungan haknya dijamin oleh asas kekeluargaan yang menjadi roh bagi keberadaan koperasi di Indonesia.

Setiap perangkat koperasi mempunyai tugas dan wewenangnya masing-masing. Dalam hal ini pengurus dan pembina koperasi berwenang untuk mengedukasi masyarakat dan merangkul masyarakat untuk serta dalam usaha koperasi sedangkan pengawas bertugas untuk melakukan pengawasan dalam hal pengelolaan dan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengurus. Dalam struktur organisasi koperasi terdapat 3 unsur yaitu anggota lalu pengurus serta pengawas setiap unsur mempunyai hak dan kewenangan yang sama di dalam koperasi.

Dalam Pasal 26 Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 menyatakan rapat anggota dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekaligus mengesahkan pertanggungjawaban pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau. Koperasi juga dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas

keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.

Rapat anggota koperasi menetapkan Anggaran Dasar sebagai berikut :

- 1) Menentukan arah kebijakan umum organisasi, manajemen, dan usaha koperasi
- 2) Menetapkan pengangkatan dan pemberhentian pengurus serta pengawas melalui mekanisme pemilihan
- 3) Menyusun dan mengesahkan rencana kerja, anggaran pendapatan dan belanja koperasi, serta laporan keuangan
- 4) Memberikan pengesahan atas pertanggungjawaban pengurus dalam pelaksanaan tugasnya
- 5) Menentukan pembagian sisa hasil usaha koperasi
- 6) Menetapkan keputusan terkait penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran koperasi.

Pengurus dalam koperasi dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Masa jabatan Pengurus paling lama 5 (lima) tahun. Persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota Pengurus ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Pengurus bertanggung jawab mengenai segala kegiatan pengelolaan Koperasi dan usahanya kepada Rapat Anggota atau Rapat Anggota Luar Biasa. Dalam mengelola koperasi, pengurus koperasi dapat

mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. Pengurus Koperasi dalam rencana mengangkat Pengelola diajukan kepada Rapat Anggota untuk mendapat persetujuan. Hubungan antara Pengelola usaha dengan Pengurus Koperasi merupakan hubungan kerja atas dasar perikatan.

Pengurus bertugas;

- a) Mengelola Koperasi dan usahanya;
- b) Mengajukan rancangan rencana kerja serta rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi;
- c) Menyelenggarakan Rapat Anggota;
- d) Mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e) Menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib;
- f) Memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Pengurus berwenang;

- a) Mewakili Koperasi di dalam dan di luar pengadilan;
- b) Memutuskan penerimaan dan penolakan anggota baru serta pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar;

- c) Melakukan tindakan dan upaya bagi kepentingan dan kemanfaatan Koperasi sesuai dengan tanggung jawabnya dan keputusan Rapat Anggota.

Dalam Pasal 34 Undang – Undang No. 25 Tahun 1992 menyatakan pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan. Sebelum menyelenggarakan rapat anggota tahunan, pengurus menyusun laporan tahunan yang memuat perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru lampau dan perhitungan hasil usaha dari tahun yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut serta keadaan dan usaha Koperasi serta hasil usaha yang dapat dicapai. Laporan tersebut ditandatangani oleh seluruh pengurus koperasi dan persetujuan terhadap laporan tahunan, termasuk pengesahan perhitungan tahunan, merupakan penerimaan pertanggungjawaban Pengurus oleh Rapat Anggota.

Mengingat luasnya kewenangan yang dimiliki oleh Pengurus dalam mengelola aset dan usaha, maka diperlukan mekanisme *check and balances* melalui perangkat pengawas. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota Koperasi dalam Rapat Anggota. Pengawas dalam

harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga. Hal ini bertujuan untuk menjamin seluruh tindakan pengurus tetap berada pada koridor Anggaran Dasar dan kepentingan anggota, dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;
  - b) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya.
  - c) Meneliti catatan yang ada pada Koperasi;
  - d) Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.
- h. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

Uraian mengenai tugas dan tanggung jawab perangkat organisasi di atas menegaskan eksistensi pengurus dan pengawas merupakan instrumen dalam menjalankan prinsip demokrasi ekonomi yang berorientasi pada kepentingan kolektif. Guna mewujudkan tata kelola koperasi yang akuntabel, kejelasan fungsi manajerial dan pengawasan tersebut harus berorientasi pada perlindungan kepentingan anggota selaku pemegang kekuasaan tertinggi. Mengingat kedudukan anggota dalam koperasi bersifat unik, yakni sebagai pemilik (*owner*) sekaligus pengguna jasa (*user*), maka efektivitas struktur organisasi tersebut secara yuridis berkaitan erat dengan pemenuhan peran aktif anggota. Oleh karena itu, batasan mengenai hak dan kewajiban anggota sebagaimana diamanatkan

dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 menjadi fondasi esensial yang diatur sebagai berikut :

Setiap anggota mempunyai kewajiban:

- 1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota;
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh Koperasi;
- 3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.

Setiap anggota mempunyai hak:

- a) Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
- b) Memilih dan/atau dipilih menjadi anggota Pengurus atau Pengawas;
- c) Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
- d) Mengemukakan pendapat atau saran kepada Pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta;
- e) Memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang sama antara sesama anggota;
- f) Mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar.

Secara normatif, Pasal 20 Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1992 mengonstruksikan anggota bukan hanya sebagai nasabah, melainkan sebagai subjek hukum utama yang memiliki keterikatan kontraktual terhadap organisasi. Kewajiban anggota untuk mematuhi AD/ART dan keputusan Rapat Anggota merupakan bentuk penundukan diri sukarela terhadap hukum internal koperasi (*internal regulation*). Hal ini menciptakan konsekuensi yuridis di mana setiap pelanggaran terhadap AD/ART dapat dikategorikan sebagai wanprestasi yang dapat dikenai sanksi organisasi, mulai dari peringatan hingga pemberhentian keanggotaan. Penajaman aspek hukum terlihat pada hak-hak anggota yang bersifat atributif dan protektif. Hak suara dan hak memilih atau dipilih adalah manifestasi dari kedaulatan hukum anggota yang tidak dapat diintervensi oleh pihak eksternal maupun pengurus, hal ini sesuai prinsip *self-governing*. Lebih jauh lagi, hak untuk mendapatkan keterangan dan mengemukakan pendapat berfungsi sebagai instrumen transparansi dan akuntabilitas. Dalam hukum perkoperasian, hak ini merupakan perlindungan bagi anggota dari potensi kerugian akibat maladminstrasi atau penyimpangan oleh pengurus.

Secara lebih mendalam, pemenuhan hak dan kewajiban ini membentuk tanggung jawab hukum terbatas. Berdasarkan asas hukum koperasi, anggota hanya bertanggung jawab atas kerugian koperasi sebatas pada nilai simpanan pokok dan wajib yang

dimilikinya, kecuali jika terjadi tindakan melanggar hukum pribadi. Dengan demikian, sinkronisasi antara kepatuhan pada kewajiban dan perlindungan hak-hak tersebut menjadi jaminan konstitusional bagi anggota agar tetap berada dalam kerangka kepastian hukum yang adil dan demokratis.

### **C. Tinjauan Teoretis tentang Kepailitan dan PKPU berdasarkan Undang – Undang No. 37 Tahun 2004**

#### **1. Sejarah Kepailitan**

Kepailitan telah dikenal sejak zaman Romawi pada tahun 118 SM. Pada zaman tersebut, kondisi pailit adalah ketika seorang Debitur tidak dapat melunasi hutangnya, sehingga harus bertanggungjawab secara fisik. Pada abad ke-5 SM, debitur diberikan waktu selama 60 hari untuk melunasi hutangnya (Sjahdeini, 2017). Namun apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka kreditur dapat menjual debitur sebagai budak, yang dimana hasil dari penjualan tersebut merupakan pelunasan bagi hutang si debitur.

Pada zaman Yunani dan Romawi Kuno konsekuensi atas tidak dibayar hutangnya adalah kematian, perbudakan, pemotongan anggota tubuh, hukuman penjara dan pengasingan. Terdapat banyak bukti yang menyatakan apabila debitur meninggal dunia sebelum hutangnya lunas, kreditur bahkan dapat menyita jenazahnya sebagai jaminan hutang terhadap ahli waris sampai hutang tersebut diselesaikan.

Pada perkembangannya, konsekuensi diluar dari hukum penjara dihapuskan. Pada abad ke-2 Masehi penahanan atau penyanderaan yang disebut *gijzeling* dilakukan sebagai salah satu konsekuensinya. Namun seiring berkembangnya hukum pada saat itu, eksekusi terhadap cedera janji debitur terhadap pembayaran hutang bukan lagi jasmaninya, namun terhadap harta bendanya (Sjahdeini, 2017).

Pada zaman modern ini, ketentuan mengenai kepailitan yang dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan nasional dan internasional sehingga masing-masing negara telah me-reformasi ketentuan kepailitannya.

Hukum kepailitan di Indonesia merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang menganut sistem Eropa Kontinental (Yuhelson, 2019). Pada saat Belanda mendapatkan kemerdekaannya setelah masa penjajahan Perancis, regulasi kepailitan di Belanda diatur dalam Buku Ketiga *Wet Book Kophandel* (W.v.k) dan *Reglement Opde Recthvoordeting* (R.V). Dalam prakteknya, ketentuan tersebut menimbulkan banyak permasalahan seperti hukum kepailitan sulit terlaksana karena hanya formalitas belaka, kedudukan kreditor tidak diperhitungkan, biaya penyelesaian kepailitan sangat tinggikan proses penyelesaian kepailitan memerlukan waktu yang lama.

Disharmoni regulasi *Wet Book Kophandel* (W.v.k) dan *Reglement Opde Recthvoordeting* (R.V) memunculkan peraturan baru yang disebut *Faillissement Verorderdening* (1905). Peraturan ini dianggap dapat

mempermudah proses kepailitan serta biaya yang lebih murah. Pada tanggal 1 November 1906, *Faillissement Verorderdening* (S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No. 348) diundangkan. Maka pengaturan kepailitan pada buku ketiga W.v.k dan bab ketujuh buku ketiga R.V dinyatakan dicabut.

Menurut Pasal 163 IS (*Indische Staatsregeling*), Belanda memberlakukan penggolongan kependudukan yang dibagi menjadi tiga (3) golongan, yaitu golongan yaitu golongan Eropa, golongan Timur Asing (terbagi atas golongan Timur Asing Cina dan golongan Timur Asing bukan Cina) dan golongan Bumiputra (Natasha S, 2018). Dalam Regulasi Kepailitan pada saat itu, *Faillissement Verorderdening* (S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No.348) hanya diberlakukan bagi golongan Eropa dan Timur Asing, sehingga terjadi diskriminasi terhadap golongan Bumi Putera. Golongan Bumi Putera yang dapat menggunakan regulasi terkait kepailitan ini hanya bagi orang-orang yang mau menundukkan diri kepada Belanda.

Indonesia mendapatkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Hal ini memberikan dampak bagi tatanan sistem hukum di Indonesia yang beralih dari sistem hukum kolonial menjadi sistem hukum nasional, salah satunya pada pengaturan kepailitan di Indonesia. Pada masa peralihan, Indonesia masih menggunakan *Faillissement Verorderdening* (S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No.348) sebagai dasar pengaturan kepailitan di Indonesia, sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang – Undang Dasar 1945, yang menyatakan apabila

belum ada suatu badan hukum atau peraturan yang baru maka badan hukum atau peraturan yang ada pada saat itu masih berlaku. Namun problematika yang dihadapi pada saat pemberlakuan *Faillissement Verorderdening* (S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No.348) adalah ketidakpahaman Masyarakat terhadap pengaturan tersebut. Hal ini disebabkan karena pada saat zaman kependudukan Belanda di Indonesia, peraturan tersebut tidak dipakai oleh Masyarakat Indonesia sehingga minim nya pengetahuan terhadap peraturan tersebut. Masyarakat Indonesia setelah kemerdekaan Indonesia pun belum melakukan transaksi bisnis dalam jumlah yang besar sehingga belum paham mengenai sistem hukum bisnis. Selain itu juga, Masyarakat Indonesia memiliki pandangan negatif terhadap sistem peradilan, yang dianggap tidak efektif dalam menegakkan keadilan.

Pada Juli Tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter. Kondisi tersebut memicu kepanikan massal, sehingga kreditur nasional maupun internasional mencari sarana untuk menagih tagihannya. Namun dalam praktiknya, pengaturan *Faillissement Verorderdening* (S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No.348) dirasa tidak dapat diandalkan, sehingga kreditur nasional maupun internasional menghendaki adanya perubahan terhadap pengaturan tersebut (Sjahdeini, 2017).

Terhadap kondisi tersebut, Pemerintah Indonesia pada 22 April 1998 menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Selanjutnya Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998

tersebut diajukan kepada DPR dan diundangkan pada 9 September 1998 menjadi Undang – Undang No. 4 Tahun 1998.

Dalam perkembangannya, Undang – Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dirasa belum memenuhi kebutuhan Masyarakat dalam pelaksanaan penyelesaian permasalahan kepailitan, sehingga pada 18 Oktober 2004 terjadi perubahan atas Undang – Undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang N0. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

## 2. Pengertian Kepailitan dan PKPU

Kepailitan berasal dari kata dasar “pailit” atau dalam Bahasa Inggris pailit adalah “*insolvency*” atau “*bankruptcy*”. Kata “*bankruptcy*” berasal dari campuran dua kata Bahasa Latin Kuno yaitu “*bancus*” (bangku atau meja) dan “*ruptus*” (patah). Dalam Bahasa Belanda “*faillit*” lalu dalam Undang – Undang Kepailitan Belanda muncul istilah “*faillissementwet*” dan “*faillissementwet - verordening*” dalam Undang – Undang Kepailitan Hindia Belanda. Dalam Bahasa Perancis istilah “*bankruptcy*” berasal dari kata “*banque route*” (Sjahdeini, 2017).

Dalam pengertiannya pailit dan kepailitan merupakan dua hal yang berbeda. Pailit menurut Yuhelson (2019) merupakan suatu keadaan dimana debitor berhenti membayar utang karena tidak mampu melalui putusan pengadilan.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 UU nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU (2004) menyatakan Kepailitan adalah “Sita umum

atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.”

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kemendikbud, 2019)) adalah keadaan atau kondisi seseorang atau badan hukum yang tidak mampu lagi membayar kewajibannya (dalam hal utang-utangnya) kepada si piutang. Menurut (Black H, 2024) dalam Black Law Dictionary, mengartikan kepailitan sebagai;

*“The condition of one who has committed an act of bankruptcy, and is liable to be proceeded against by his creditors therefor, or of one whose circumstances are such that he is entitled, on his voluntary application, to take the benefit of the bankrupt laws”.*

Dalam Buku Ketiga Pasal 222 – 294 UU nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU mengatur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yakni pengajuan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Kartini Muljadi yang merupakan salah satu perancang PERPU No. 1 Tahun 1998, menyatakan PKPU adalah pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang – utangnya, yang dapat meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor konkuren sehingga debitur dapat memenuhi kewajiban dan meneruskan usahanya.

### 3. Tujuan dan Fungsi Kepailitan

Secara umum, tujuan dari kepailitan adalah merupakan suatu usaha yang bersifat kolaboratif di antara debitor dan kreditor serta berupaya untuk memberikan pembayaran kepada semua pihak kreditor secara adil dan proporsional serta dalam kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang kepailitan merupakan suatu produk hukum yang diterbitkan pemerintah untuk menjadikan adil dan tidak melanggar ketertiban umum dalam menangani masalah utang piutang ketika debitor tidak mampu dan tidak mau untuk memenuhi kewajiban utangnya secara mandiri meskipun ada putusan pengadilan, dengan cara menyita dan mengeksekusi seluruh harta debitor dan membagikannya kepada kreditor yang berhak, dengan mempertimbangkan hal yang di luar porsi utang yang diatur dalam undang-undang.

Selain itu, tujuan lain adalah untuk mencegah tindakan perusakan dari debitor yang bersifat merugikan dalam perbaikan kesulitan keuangan yang sedang dihadapi debitor. Dari kasus konflik hukum, tujuan dari undang-undang kepailitan untuk mengatasi situasi di mana ada salah satu kreditor yang ingin mendapatkan suatu privilese dengan melakukan eksekusi terhadap harta debitor yang tidak seimbang dan mengabaikan hak-hak kreditor lain, sehingga undang-undang kepailitan secara sah bertujuan untuk mencegah berbagai penyalahgunaan potensial yang dapat dilakukan oleh debitor yang termasuk

menghilangkan atau menyembunyikan aset untuk menghindari atau mengelak kewajiban untuk membayar kepada kreditor.

Selain itu, hukum kepailitan bertujuan untuk menghukum para pengurus yang atas kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami kondisi keuangan yang buruk sehingga terjadi kondisi *insolvensi*.

Hukum Kepailitan memiliki fungsi utama dalam melindungi kepentingan seluruh pihak yang terlibat dalam hubungan utang-piutang, baik kreditor, debitor, maupun Masyarakat pada umumnya. Undang – Undang Kepailitan mengatur beberapa faktor utama pencegahan sebelum terjadi ketidakadilan dalam proses penyelesaian utang.

Hukum Kepailitan berfungsi untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan anantara hubungan hukum dengan kreditor dan debitor, dengan melihat Undang – Undang berfungsi sebagai pelindung kepentingan kedua belah pihak dengan memberikan perlindungan yang proporsional sesuai dengan ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Ketika debitor mengalami kepailitan, seluruh harta debitor dalam penguasaan kurator untuk dapat mengajukan perdamaian, upaya hukumdan berbagai langkah penyelesaian lainnya.

Sebagaimana dikemukakan Mochtar Kusumaatmadja dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Yuhelson (2019) hukum harus merupakan sarana pembaruan dan Pembangunan Masyarakat, diharapkan UU

Kepailitan juga berperan dalam pembaharuan Masyarakat dalam menyelesaikan utang-piutangnya.

#### 4. Asas - Asas Kepailitan

##### a) Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dalam UU No. 37 Tahun 2004 menyatakan “di satu pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitor yang tidak jujur, di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata” kepailitan oleh kreditor. Asas ini diimplementasikan dalam berbagai pasal, yaitu Pasal 2 ayat (1) yang mengatur syarat kepailitan dengan persyaratan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan, Pasal 8 ayat (4) yang memberikan hak kepada debitor untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan pailit, Pasal 144 hingga Pasal 184 yang mengatur mekanisme perdamaian dalam kepailitan sebagai upaya memberikan kesempatan kepada debitordan Pasal 222 hingga Pasal 294 yang mengatur PKPU sebagai alternatif kepailitan yang memberikan perlindungan seimbang kepada debitor dan kreditor.

##### b) Asas Keadilan

Asas keadilan memastikan semua pihak dalam proses kepailitan diperlakukan secara adil sesuai dengan kedudukan dan haknya masing-masing. Implementasi asas ini tercermin dalam

Pasal 55, Pasal 56 dan Pasal 57 yang mengatur peringkat kreditor (separatis, preferendans konkuren), Pasal 113 hingga Pasal 143 yang mengatur verifikasi piutang secara terbuka dan adil, Pasal 189 hingga Pasal 204 yang mengatur pembagian hasil penjualan harta pailit berdasarkan prinsip pari passu pro rata partedan Pasal 145 yang mengatur hak suara kreditor dalam rapat kreditor secara proporsional berdasarkan besarnya piutang.

c) Asas Integrasi

Asas integrasi merupakan salah satu asas yang disebutkan dalam penjelasan umum UU No. 37 Tahun 2004 yang menghendaki harmonisasi hukum kepailitan dengan sistem hukum nasional secara keseluruhan. Asas ini diimplementasikan dalam Pasal 21 yang mengatur keterkaitan kepailitan dengan hukum jaminan, Pasal 24 hingga Pasal 40 yang mengatur akibat kepailitan terhadap perikatan dan perjanjian yang telah ada, Pasal 41 hingga Pasal 49 yang mengatur *actio pauliana* sebagai bagian dari hukum perdatadan Pasal 295 hingga Pasal 314 yang mengatur ketentuan pidana yang terintegrasi dengan hukum pidana umum.

d) Asas *On Going Concern* (Kelangsungan Usaha)

Asas kelangsungan usaha yang sebagaimana dianut oleh UUK dan PKPU merupakan satu-satunya asas yang hanya ada dalam hukum kepailitan dan bertujuan mempertahankan kegiatan usaha yang masih memiliki prospek ekonomis. Asas ini diatur dalam

Pasal 95 yang memungkinkan kurator melanjutkan usaha debitor jika menguntungkan harta pailit, Pasal 104 hingga Pasal 106 yang mengatur kewajiban kurator dalam menjalankan usaha, Pasal 210 hingga Pasal 221 yang mengatur kemungkinan pengambilalihan perusahaan debitordan seluruh ketentuan PKPU dalam Pasal 222 hingga Pasal 294 yang memberikan kesempatan kepada debitor untuk mempertahankan usahanya melalui restrukturisasi utang.

e) Asas Terbuka, Cepat dan Efektif

Asas ini secara eksplisit disebutkan dalam Penjelasan Umum UU No. 37 Tahun 2004 dan diimplementasikan dalam berbagai pasal. Asas "cepat" tercermin dalam Pasal 8 ayat (5) yang membatasi waktu pemeriksaan permohonan pailit maksimal 60 hari, Pasal 225 ayat (4) yang membatasi waktu pemeriksaan PKPU sementara maksimal 45 haridan Pasal 285 yang mengatur jangka waktu PKPU definitif. Asas "terbuka" diatur dalam Pasal 15 yang mewajibkan publikasi putusan pailit dalam Berita Negara dan surat kabar harian, Pasal 100 yang mengatur keterbukaan informasi harta pailitdan Pasal 117 yang mengatur keterbukaan daftar piutang. Asas "efektif" tercermin dalam Pasal 16 yang mengatur akibat kepailitan yang langsung berlakudan seluruh ketentuan mengenai kewenangan kurator yang memungkinkan pengurusan harta pailit secara efektif.

f) Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum memberikan jaminan prediktabilitas dan konsistensi dalam penerapan hukum kepailitan. Implementasinya terlihat dalam Pasal 1 yang memberikan definisi yang jelas mengenai kepailitan, debitor, kreditordan pihak-pihak lainnya, Pasal 2 ayat (1) yang memberikan kriteria yang tegas mengenai syarat kepailitan ("tidak mampu membayar lunas utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih"), Pasal 18 hingga Pasal 20 yang mengatur akibat hukum kepailitan secara pastidan Pasal 11 hingga Pasal 13 yang mengatur kewenangan pengadilan niaga secara limitatif.

g) Asas Kepatutan dan Keadaban

Asas ini mengharuskan semua pihak bertindak dengan itikad baik dalam proses kepailitan. Implementasinya terlihat dalam Pasal 3 yang mengatur larangan mengajukan permohonan pailit dengan itikad buruk, Pasal 41 hingga Pasal 49 yang mengatur actio pauliana untuk mencegah perbuatan yang tidak patut dari debitor, Pasal 72 yang mengatur tanggung jawab kurator atas kelalaian dalam menjalankan tugasnyadan Pasal 295 hingga Pasal 314 yang mengatur sanksi pidana bagi perbuatan yang tidak patut dalam kepailitan.

h) Asas Proporsionalitas

Asas ini menghendaki keseimbangan antara tindakan yang diambil dengan tujuan yang hendak dicapai. Implementasinya

terlihat dalam Pasal 2 ayat (1) yang mensyaratkan minimal dua kreditor untuk mengajukan pailit, Pasal 84 hingga Pasal 94 yang mengatur kewenangan kurator yang memerlukan persetujuan hakim pengawas untuk tindakan tertentu, Pasal 185 hingga Pasal 188 yang mengatur cara penjualan harta pailit yang proporsional dan Pasal 189 hingga Pasal 204 yang mengatur pembagian hasil penjualan secara proporsional berdasarkan peringkat kreditor.

i) Asas Perlindungan Kepentingan Umum

Asas ini mengakui kepailitan dapat berdampak pada kepentingan masyarakat luas, terutama untuk entitas strategis. Implementasinya terlihat dalam Pasal 2 ayat (3), (4) dan (5) yang mengatur kepailitan dengan persetujuan instansi terkait untuk bank, perusahaan asuransi dan BUMN, Pasal 107 hingga Pasal 112 yang mengatur perlindungan pekerja dalam kepailitan dan ketentuan khusus mengenai kepailitan yang melibatkan kepentingan strategis nasional.

5. Kualifikasi Kepailitan dan PKPU

a. Syarat Kepailitan

Syarat Kepailitan merupakan tolak ukur pasti bagi pengadilan yang akan menetapkan apakah permohonan pengajuan pailit oleh kreditor atau debitur memenuhi syarat untuk menetapkan debitur pailit. Pasal 2 Ayat (1) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU berbunyi;

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Berdasarkan pasal tersebut dapat disimpulkan permohonan terhadap debitur dapat dinyatakan pailit berdasar pada syarat berikut;

1) Adanya dua kreditor atau lebih (*concursum creditorium*)

Hukum kepailitan merupakan realisasi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1132 yang diharapkan pelunasan utang-utang debitur kepada kreditor dapat dilunasi secara adil dan seimbang. Salah satu syarat kepailitan adalah dua debitur atau lebih, maka apabila kreditor hanya satu maka permohonan pengajuan kepailitan kepada pengadilan niaga dianggap tidak sah.

Berdasarkan Pasal 229 UU nomor 37 Tahun 2004 dan Pasal 1865 Kita Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan debitur memiliki lebih dari satu kreditor dan telah jatuh tempo serta dapat memberikan bukti-buktinya.

2) Harus adanya utang

Dalam *Faillissement Verorderdening* (S. 1905 No. 217 jo S. 1906 No.348) tidak mengatur tentang pengertian utang, namun

Pada Pasal 1 butir (6) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU menyatakan ;

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Dalam KBBI pengertian utang adalah uang yang dipinjam dari orang lain; kewajiban membayar kembali apa yang sudah diterima. Dalam konteks kepailitan, utang merupakan pinjaman asset atau harta yang diberikan kreditor kepada debitor yang memiliki jatuh tempo pembayaran yang sudah disepakati bersama.

Menurut Kartini dan Gunawan Widajaja, utang adalah perikatan, yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitor dan apabila tidak dipenuhi, maka kreditor berhak mendapat pemenuhan dari harta debitor (Yuhelson, 2019).

3) Adanya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Status kepailitan idealnya hanya ditetapkan pada kondisi *balance sheet insolvency*, di mana jumlah kewajiban debitor telah melampaui nilai asetnya. Kondisi ini berbeda

dengan *cash-flow insolvency*, yaitu ketidakmampuan bayar akibat masalah likuiditas meskipun debitur masih solven; perkara terakhir ini secara hukum merupakan wanprestasi yang seharusnya diperiksa oleh Pengadilan Negeri, bukan Pengadilan Niaga. Kegagalan pembayaran pun tidak selalu disebabkan oleh ketiadaan kemampuan (*ability to repay*), melainkan sering kali karena ketiadaan kemauan (*willingness to repay*). Oleh karena itu, instrumen sita umum dalam putusan pailit hanya relevan diterapkan untuk melindungi kreditor dari perebutan aset pada debitur yang insolven. Jika debitur masih solven, sita umum tidak memiliki dasar hukum yang kuat karena kekayaan debitur pada dasarnya masih mencukupi untuk melunasi seluruh piutang kreditor secara adil.

Dalam Undang - Undang Kepailitan memungkinkan sebuah koperasi dipailitkan hanya dengan pembuktian sederhana adanya dua kreditor dan satu utang yang telah jatuh tempo, tanpa mempertimbangkan jumlah anggota yang terdampak. Bagi koperasi dengan basis keanggotaan besar, syarat ini sangat berisiko karena permohonan pailit dari segelintir orang dapat meruntuhkan struktur ekonomi puluhan ribu anggota lainnya. Ketiadaan ambang batas nilai utang yang proporsional mencederai prinsip keadilan distributif, di mana hukum seharusnya memberikan proteksi lebih bagi pihak yang paling rentan (anggota penyimpan).

#### 4) Karakteristik PKPU

Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU tidak menjelaskan definisi PKPU, namun dapat dilihat ciri-ciri PKPU adalah;

- a) Dalam Pasal 222 UUK – PKPU menyatakan debitur yang memperkirakan tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan adanya rencana perdamaian.
- b) Sejatinya PKPU bertujuan untuk menjaga keutuhan harta dan aset debitor untuk menghindari likuidasi serta memberikan kesempatan untuk melanjutkan usahanya.
- c) Dalam PKPU debitor tidak kehilangan pengurusan dan penguasaannya terhadap harta kekayaannya, sehingga dapat melanjutkan usahanya bersama dengan pengurus.

Dalam praktiknya, PKPU sendiri dapat bertindak sebagai tangkisan bagi debitor kepada kreditor yang melakukan permohonan kepailitan dan atau sebagai inisiatif debitor yang mempertimbangkan jika tidak dapat membayarkan utang-utangnya kepada debitor. Dalam hal permohonan PKPU, dijelaskan dalam Pasal 229 UUK – PKPU permohonan PKPU diputuskan terlebih dahulu daripada permohonan kepailitan. Berdasarkan sifatnya, PKPU dibagi menjadi dua jenis yakni;

- a) PKPU Sementara merupakan PKPU yang penetapannya sebelum sidang dimulai dan harus dikabulkan oleh pengadilan niaga setelah pendaftaran dibuka dengan jangka waktu maksimal 45 hari terhitung sejak permohonan PKPU diajukan.
- b) PKPU Tetap merupakan PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan para kreditur dengan jangka waktu maksimal 270 hari setelah putusan PKPU sementara ditetapkan.

#### 6. Para Pihak dalam Kepailitan dan PKPU

Dalam dinamika hukum kepailitan di Indonesia, efektivitas penyelesaian sengketa sangat bergantung pada pemahaman mendalam mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) serta peran strategis dari setiap subjek yang terlibat di dalamnya. Status pailit yang dijatuhkan oleh pengadilan niaga membawa implikasi hukum luas yang tidak hanya berdampak pada kekayaan debitur, namun juga mengubah tatanan hubungan hukum dengan para relasi bisnisnya secara fundamental.

Sesuai dengan semangat Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, para pihak dalam kepailitan tidak hanya dipandang sebagai entitas yang saling berhadapan secara biner antara pemohon dan termohon, melainkan sebagai kesatuan aktor yang diatur secara rigid untuk memastikan proses likuidasi atau perdamaian berjalan sesuai prinsip *paritas creditorum* dan *pari passu pro rata parte*. Untuk

menjaga keseimbangan antara pengembalian piutang kreditur dan perlindungan aset debitur, hukum menghadirkan perangkat yang spesifik, mulai dari Kurator sebagai pengelola harta, Hakim Pengawas sebagai pengendali proses, hingga klasifikasi kreditur yang beragam. Oleh karena itu, identifikasi peran masing-masing pihak menjadi fondasi utama dalam membedah batasan wewenang, tanggung jawab, serta perlindungan hak-hak hukum yang melekat pada mereka demi terwujudnya proses peradilan yang cepat, adil, dan transparan.

a. Kreditor

Dalam rezim hukum perkoperasian, anggota memiliki identitas ganda (*dual identity*) yaitu sebagai pemilik (*owner*) sekaligus pengguna jasa (*user*). Namun, kesenjangan regulasi muncul ketika proses kepailitan dimulai; status kepemilikan tersebut seolah terhapus dan anggota didegradasi menjadi kreditor konkuren berdasarkan Pasal 1131 KUHPerdara. Hal ini menciptakan ketidakadilan nyata karena posisi anggota disamakan dengan kreditor umum lainnya, sehingga mereka menempati urutan paling akhir dalam pembagian aset hasil likuidasi setelah hak kreditor separatis dan preferen terpenuhi. Berikut klasifikasi kreditur berdasar Undang – Undang No. 37 Tahun 2004;

1) Kreditor Konkuren

Dalam kepailitan mengenal adanya prinsip *structured creditors* yaitu mengklasifikasikan kreditor

berdasarkan kelasnya. Dalam Pasal 1 angka (2) UUK – PKPU menjelaskan pengertian kreditor yakni orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang dan dapat ditagih di pengadilan.

Kreditor konkuren diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdara yang memiliki hak *paripassu* dan *pro rata*, artinya kreditor konkuren memperoleh pelunasan yang dihitung berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap piutang keseluruhan terhadap harta kekayaan debitor. Kreditor konkuren memiliki kedudukan yang sama tanpa ada yang didahulukan. Pelunasan terhadap piutang kreditor konkuren diambil setelah dikurangi pelunasan terhadap kreditor khusus dan kreditor istimewa yang dibagi menurut besar kecilnya piutang mereka. Kreditor konkuren tidak memiliki hak jaminan atau agunan atas harta debitor sebagai jaminan pelunasan utang.

## 2) Kreditor Preferen

Dalam Pasal 1134, 1139 dan 1149 KUHPerdara mengatur tentang Kreditor preferen. Kreditor jenis ini merupakan kreditor yang diistimewakan oleh undang-undang berdasarkan sifat utangnya, sehingga mendapatkan pelunasan terlebih dahulu karena kedudukannya lebih tinggi dibandingkan kreditor lainnya.

### 3) Kreditur Separatis

Dalam Pasal 55 ayat (1) UUK – PKPU menjelaskan mengenai kreditur separatis, yakni kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang dapat bertindak sendiri sehingga kreditur separatis tidak dapat terkena dampak putusan pernyataan pailit debitur. Hal ini mengartikan kreditur separatis, dapat tetap melaksanakan eksekusi terhadap harta debitur tanpa meminta persetujuan eksekusi kepada pengadilan niaga. Namun apabila debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, maka hak dari kreditur separatis ditangguhkan selama 90 hari. Pada pasal 1134 ayat (2) KUHPerdara mengklasifikasikan kreditur separatis sebagai pemegang gadai dan hipotek, selebihnya jaminan kebendaan seperti fidusia dan hak tanggungan diatur dalam undang-undang tersendiri.

#### b. Debitur

Debitur merupakan pemeran utama dalam permohonan kepailitan, begitupun kreditor. Hal ini disebabkan karena pada hakikatnya adanya hubungan perjanjian antara debitur dan kreditor. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUK – PKPU menjelaskan dalam permohonan pailit, debitur dapat berinisiatif untuk mengajukan permohonan apabila memperkirakan tidak dapat lagi membayar

utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih atau permohonan satu atau lebih kreditornya.

Dalam Pasal 2 ayat (2) – (5) menyatakan permohonan lainnya dapat pula diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum. Apabila debitor yang dimaksud adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat dilakukan oleh Bank Indonesia. Debitor Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransidana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan Oleh Menteri Keuangan.

Dapat disimpulkan debitor berdasarkan Pasal 2 UUK – PKPU adalah sebagai berikut(Yuhelson, 2019);

1. Debitor itu sendiri;
2. Salah satu atau lebih pihak kreditur;
3. Pihak Kejaksaan apabila menyangkut kepentingan publik;
4. Otoritas Jasa Keuangan apabila debitor nya bank;
5. Otoritas Jasa Keuangan Pasar Modal apabila debitor nya Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian;

6. Otoritas Jasa Keuangan apabila debiturnya Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransidana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik;
7. Likuidator Perusahaan Terbatas, yang dalam perkiraannya, utang perseroan lebih besar daripada kekayaan perseroan. Namun terdapat pengecualian apabila undang-undang menentukan hal lain atau adanya persetujuan kreditur dalam penyelesaian masalah diluar kepailitan.

c. Pengadilan

Pengadilan Kepailitan atau *Banckruptcy Court* adalah pengadilan yang secara khusus memeriksa dan mengadili perkara kepailitan. Di Indonesia, pengadilan yang secara khusus menangani perkara kepailitan adalah pengadilan niaga. Berdasarkan Pasal 306 UU nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, pengadilan niaga merupakan bagian dari pengadilan umum yang diadakan pengkhususan terhadap kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara kepailitan dan PKPU.

Berdasarkan Pasal 300 ayat (2) UUK-PKPU menyatakan pembentukan pengadilan niaga dilakukan secara bertahap dengan keputusan Presiden dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan. Pada saat ini selain Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, telah dibentuk beberapa Pengadilan Niaga di beberapa

tempat, yakni Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan UU nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, perkara kepailitan ditentukan jangka waktu pemeriksaannya di tingkat pengadilan niaga, di tingkat kasasi dan di tingkat peninjauan kembali. Upaya hukum yang dapat dilakukan jika ada pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan niaga adalah dengan langsung kepada Mahkamah Agung mengajukan kasasi tanpa ada upaya banding melalui pengadilan tinggi. Hal ini yang membuat proses penyelesaian perkara kepailitan akan berjalan lebih cepat.

d. Kurator

Kurator sebagai salah satu pihak dalam kepailitan dan PKPU memiliki kedudukan yang sangat fundamental dalam sistem hukum kepailitan Indonesia. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU No. 37 Tahun 2004, kurator didefinisikan sebagai balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit di bawah pengawasan hakim pengawas. Kedudukan kurator dalam proses kepailitan dan PKPU memiliki karakteristik yang unik karena ia bukan hanya sekedar administrator, melainkan juga sebagai pihak yang memiliki

kewenangan hukum untuk mewakili kepentingan debitor pailit dalam hubungan hukum dengan pihak ketiga.

Dalam konteks kepailitan, tugas dan wewenang kurator diatur secara komprehensif dalam Pasal 69 hingga Pasal 204 UU nomor 37 Tahun 2004. Berdasarkan Pasal 69 ayat (1), sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit. Konsekuensi yuridis dari ketentuan ini adalah kurator memiliki wewenang penuh untuk mengurus dan menguasai harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (2). Tugas spesifik kurator meliputi melakukan pengurusan harta pailit dalam Pasal 98, membuat daftar piutang dalam Pasal 113, melakukan verifikasi piutang dalam Pasal 149 dan melaksanakan pemberesan harta pailit dalam Pasal 185. Wewenang khusus kurator dalam menggunakan *actio pauliana* untuk membatalkan perbuatan hukum yang merugikan kreditor diatur dalam Pasal 41 hingga Pasal 49, yang memberikan landasan hukum bagi kurator untuk melindungi integritas harta pailit.

Peran kurator dalam PKPU memiliki karakteristik yang berbeda dengan kepailitan, sebagaimana diatur dalam Pasal 222 hingga Pasal 294 UU nomor 37 Tahun 2004. Berdasarkan Pasal 225 ayat (2), dalam PKPU sementara, kurator bertugas mengawasi pengurusan debitor terhadap harta kekayaannya. Pasal 240 ayat (1)

menegaskan dalam PKPU definitif, kurator tetap mengawasi pengelolaan debitor dan memiliki wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap tindakan tertentu yang dilakukan debitor. Fungsi pengawasan kurator dalam PKPU dimaksudkan untuk memastikan hak-hak kreditor tetap terlindungi selama proses negosiasi perdamaian berlangsung, sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kesempatan yang diberikan kepada debitor untuk memulihkan kondisi keuangannya.

Syarat dan kualifikasi kurator diatur secara detail dalam Pasal 70 UU nomor 37 Tahun 2004 jo. Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Pasal 70 ayat (1) mensyaratkan kurator harus memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk mengurus dan membereskan harta pailit. Pasal 70 ayat (2) menetapkan kurator harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Warga negara Indonesia yang cakap melakukan perbuatan hukum;
- 2) Berdomisili di Indonesia
- 3) Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pengurus korporasi yang dinyatakan pailit;
- 4) Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan;
- 5) Memiliki keahlian khusus di bidang hukum, ekonomi, atau keuangan.

Persyaratan profesional tambahan diatur dalam peraturan pelaksana yang mengharuskan kurator lulus ujian profesi dan memiliki izin praktik yang masih berlaku.

Tanggung jawab dan pertanggungjawaban kurator diatur dalam Pasal 72 hingga Pasal 83 UU No. 37 Tahun 2004. Pasal 72 ayat (1) menetapkan kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan harta pailit yang mengakibatkan kerugian terhadap harta pailit. Pasal 72 ayat (2) memberikan hak kepada setiap kreditor untuk menuntut ganti rugi terhadap kurator yang melakukan kesalahan atau kelalaian. Mekanisme pertanggungjawaban ini diperkuat dengan ketentuan Pasal 73 yang mengatur tentang jaminan yang harus diberikan kurator serta Pasal 74 yang mengatur tentang kewajiban kurator untuk membuat laporan berkala kepada hakim pengawas. Sistem pertanggungjawaban yang ketat ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan harta pailit yang melibatkan kepentingan banyak pihak.

Prosedur pengangkatan dan pemberhentian kurator diatur dalam Pasal 75 hingga Pasal 83 UU No. 37 Tahun 2004. Pasal 75 ayat (1) menetapkan kurator diangkat oleh pengadilan bersamaan dengan putusan pernyataan pailit atau penetapan PKPU. Pasal 75 ayat (2) memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk

mengangkat kurator yang diusulkan oleh pemohon atau menentukan kurator lain yang dipandang lebih tepat. Pasal 76 mengatur tentang kewajiban kurator untuk mengucapkan sumpah atau janji di hadapan hakim pengawas sebelum menjalankan tugasnya. Pemberhentian kurator dapat terjadi karena berakhirnya tugas pemberesan (Pasal 203), pengunduran diri atas persetujuan hakim pengawas (Pasal 82), atau pemberhentian oleh pengadilan karena tidak memenuhi kewajiban atau melakukan kesalahan (Pasal 83).

Aspek remunerasi kurator diatur dalam Pasal 64 hingga Pasal 68 UU No. 37 Tahun 2004. Pasal 64 ayat (1) menetapkan kurator berhak memperoleh imbalan atas jasa yang diberikannya dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit. Pasal 64 ayat (2) mengatur besarnya imbalan ditetapkan oleh hakim pengawas dengan mempertimbangkan manfaat yang diperoleh dari hasil pengurusan dan pemberesan harta pailit serta tingkat kesulitan pekerjaan yang dilakukan. Sistem remunerasi ini dirancang untuk memberikan insentif yang memadai bagi kurator sambil tetap mempertimbangkan kepentingan kreditor sebagai pihak yang pada akhirnya akan menanggung beban biaya tersebut.

Secara teoretis dan praktis, keberadaan kurator dalam sistem kepailitan dan PKPU menunjukkan pentingnya prinsip profesionalisme dan independensi dalam pengelolaan harta debitor

yang bermasalah. Kurator berfungsi sebagai penengah yang harus menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak: debitor, kreditordan kepentingan umum. Kompleksitas tugas dan tanggung jawab kurator menuntut tidak hanya keahlian teknis di bidang hukum dan ekonomi, tetapi juga integritas moral yang tinggi untuk memastikan proses kepailitan dan PKPU dapat berjalan sesuai dengan prinsip keadilan, transparansidan efisiensi yang menjadi tujuan utama sistem hukum kepailitan Indonesia.

Terdapat benturan norma (*conflict of norms*) terkait kekuasaan tertinggi dalam koperasi pasca putusan pailit. Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian secara tegas menetapkan bahwa Rapat Anggota (RA) adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang berwenang menentukan arah kebijakan dan nasib koperasi. Namun, berdasarkan Undang - Undang No. 37 Tahun 2004, sejak tanggal putusan pailit diucapkan, Kurator memiliki kewenangan mutlak untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Disharmoni ini menyebabkan peran Rapat Anggota menjadi tidak berfungsi (*set aside*), karena Kurator sering kali mengambil keputusan likuidasi atau penjualan aset tanpa memerlukan persetujuan dari mayoritas anggota, yang secara filosofis mencederai prinsip demokrasi ekonomi koperasi.